

**PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN  
MUHAMMADIYAH PURBALINGGA TERHADAP PRAKTIK  
JUAL BELI AYAM BANGKOK SABUNG**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**RIZAL AZIS SETIAWAN  
NIM. 1817301076**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN  
ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Rizal Azis Setiawan

NIM : 1817301076

Jenjang : S-1

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah UIN Prof. KH. Saefuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwasanya Naskah Skripsi berjudul “PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH PURBALINGGA TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AYAM BANGKOK SABUNG” ini secara keseluruhan yakni hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemah. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari saya terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 27 September 2022

Saya yang menyatakan,



**Rizal Azis Setiawan**  
**NIM. 1817301076**


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

### **Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Purbalingga Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Bangkok Sabung**


Yang disusun oleh **Rizal Azis Setiawan (NIM. 1817301076)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **07 Oktober 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. H. Syufa'at, M.Ag.  
NIP.19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Ahmad Zayyad, M.A., M.H.I.  
NIDN. 2112088301

Pembimbing/ Penguji III



Ainul Yaqin, M.Sy  
NIP. 19881228 201801 1 001

Purwokerto, 10 Oktober 2022

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Supani, S.Ag, M.A.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 September 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Rizal Azis Setiawan  
Lampiran : 3 Ekslamper

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.  
KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
di  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwasanya:

Nama : Rizal Azis Setiawan  
NIM : 1817301076  
Jurusan : Muamalah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN  
MUHAMMADIYAH PURBALINGGA TERHADAP  
PRAKTIK JUAL BELI AYAM BANGKOK SABUNG

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Ainul Yaqin, M.Sy**  
**NIP. 19881228 201801 1 001**

## MOTTO


إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al Maidah: 90).



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobil'alamin* dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang dengan izin-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini kupersembahkan untuk Ayahanda Abdullah, yakni sosok Ayah hebat dan bijak dalam mengajari ilmu kehidupan kepada anak-anaknya, juga Ibunda tersayang Rien Ratna Wati, yakni sosok Ibu penyayang dan berhati mulia. Teruntuk mereka saya ucapkan banyak terimakasih atas dukungannya, dan juga doa-doa berharga dari mereka. Tak lupa untuk adik saya Aissah Hayu Uji Nugrahaeni, yang selalu memberikan canda tawa keceriaan. Terakhir, saya ucapkan terimakasih untuk diri saya, karena sudah mau berjuang hingga saat ini.





# **PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH PURBALINGGA TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AYAM BANGKOK SABUNG**

## **ABSTRAK**

**Rizal Azis Setiawan  
NIM. 1817301076**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH.  
Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Praktik Jual beli ayam bangkok untuk tujuan sabung masih banyak terjadi di masyarakat salah satunya di Kabupaten Purbalingga, berawal dari banyaknya kelompok orang yang melakukan praktik jual beli ayam bangkok sabung dengan harga lebih tinggi dibandingkan ayam konsumsi pada umumnya. Hukum jual beli tersebut masih menjadi perdebatan para ulama. Para tokoh organisasi masyarakat Islam mempunyai pandangan tersendiri terkait transaksi ayam bangkok sabung yang ada di Purbalingga. Di antara organisasi masyarakat Islam tersebut, NU serta Muhammadiyah selaku organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia khususnya wilayah Purbalingga. Tujuan penelitian ini yakni untuk meneliti bagaimana praktik jual beli ayam bangkok sabung di purbalingga serta pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Purbalingga terhadap praktik tersebut.

Jenis penelitian ini yakni penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi pada Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan sosilogis. Data primer yang dipergunakan yakni tanya jawab dengan pengurus NU dan Muhammadiyah di Purbalingga dan pelaku praktik jual beli ayam bangkok sabung di lapangan. Data sekunder yang dipergunakan yakni buku, jurnal dan internet. Metode pengumpulan data penelitian ini yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun metode analisis data yakni reduksi data, paparan data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli ayam bangkok sabung yang masyarakat wilayah Purbalingga lakukan pada dasarnya adalah mereka melihat dari minat pecinta ayam aduan dengan harga yang sangatlah tinggi dibanding ayam konsumsi pada umumnya harganya lebih rendah dari pada ayam bangkok yang sebagian besar dipergunakan untuk sabung karena pada umumnya ayam aduan memiliki kualitas yang lebih dari ayam biasa seperti perawatannya, makanannya dan dari segi memeliharanya, sehingga pembeli tertarik untuk membeli ayam pemenang. Dengan demikian pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Purbalingga terdapat perbedaan pendapat menjadi 2 kelompok, namun setiap kelompok yang sama masih dalam perdebatan. Kelompok yang tidak membolehkan karena menolong terjadinya maksiat, sementara kelompok yang membolehkan terbagi dua lagi membolehkan secara umum karena tidak ada larangan jual beli jenis apapun, dan membolehkan secara bersyarat karena untuk perekonomian namun tidak melampaui batas.

**Kata Kunci:** Jual Beli, Ayam Sabung, NU, Muhammadiyah, Hukum Islam

## PEDOMAN TRANSLITRASI BAHASA ARAB-LATIN

Penerjemahan beragam Arab yang terdapat di karya ini diatur dengan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin dengan banyak perubahan di antaranya:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zal	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)



ع	'ain	.... '....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	W
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

**B. Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikkann huruf h**

إِجَارَةٌ	Ditulis	<i>Ijārah</i>
مَعْمَلَةٌ	Ditulis	<i>Mu'āmalah</i>
مَفْعَلَةٌ	Ditulis	<i>Mufa'lah</i>
سَمْسَرَةٌ	Ditulis	<i>Samsarah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal lainnya).

**C. Vokal Pendek**

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Damah	Ditulis	U

#### D. Vokal Panjang

1	Fatḥah + alif	Ditulis	Ā
	حاجية	Ditulis	<i>Hājiyyah</i>
2	Kasrah + ya'mati	Ditulis	ī
	الشافعي	Ditulis	<i>Al-Syāfi'ī</i>
3	Ḍammah + waw mati	Ditulis	ū
	ضرورية	Ditulis	<i>Ḍarūriyah</i>

#### E. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata sandang disistem aksara Arab ditandai dengan huruf ال, tetapi artikel tersebut disorot dalam transliterasi dengan huruf *syamsiyyah* dan huruf *qammariyyah*.

1. Jika diikuti huruf *syamsiyyah*, dieja dengan huruf *syamsiyyah* berikut hilangkan huruf / (el)

السماء	Ditulis	<i>As-samā</i>
--------	---------	----------------

2. Bila diikuti huruf *qamariyyah*

القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil‘alamiin peneliti panjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafa‘atnya di hari akhir kelak.

Dengan penuh rasa syukur skripsi yang berjudul “PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH PURBALINGGA TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AYAM BANGKOK SABUNG” dapat terselesaikan dengan lancar. Namun, semua ini tidak terlepas dari dukungan, motivasi serta arahan dari para pihak, untuk itu selayaknya peneliti ucapkan terima kasih yang begitu dalam kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhammad Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.S.I., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Agus Sunaryo, M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., selaku Penasehat Akademik Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah angkatan 2018 Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku dosen pembimbing skripsi saya, yang selalu memberi arahan, kritik serta saran sehingga atas kebaikan beliau skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Segenap Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Segenap Staff dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Orang tua penulis, Ayahanda Abdullah dan Ibunda Rien Ratnawati yang senantiasa memberikan dukungan finansial, doa, serta memberikan support dan semangat motivasi menyelesaikan skripsi.
12. Saudara sekandung adikku, Aissah Hayu Uji Nugrahaeni yang senantiasa memberikan tawa ceria dan doa.
13. Keluarga besar almarhum Ahmadwiroji dan almarhumah Samsiyah selaku orang tua dari ayahanda Abdullah yang senantiasa memberikan suport dan semangat motivasi dalam kehidupan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Keluarga besar almarhum Kasirin dan almarhumah Kharimah selaku orang tua dari ibunda Rien Ratna Wati yang senantiasa memberikan suport dan

semangat motivasi dalam kehidupan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

15. Terimakasih kepada Eka Wiyanti, selaku teman hidup yang selalu support dan memberikan semangat setiap waktu pada penulis.
16. Segenap pihak dari ORMAS Islam tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Purbalingga dan seluruh pihak yang terkait jual beli ayam bangkok sabung yang telah membantu dan berkenan untuk dijadikan studi kasus penyelesaian penelitian.
17. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2018 terkhusus HES B, teman-teman Pondok Pesantren Anwarul Hidayah, teman-teman BLC (Bisnis Law Center) Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan teman-teman HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Komisariat Syariah Cabang Purwokerto, senantiasa memberikan support besar dalam semangat belajar.
18. Teman-teman KKN 49 kelompok 30 dan teman-teman PPL Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto yang senantiasa memberikan support besar dalam semangat belajar.
19. Terimakasih kepada teman-teman skripsi Alfiatul Khoeriyah, Widya Kusumastuti, Diah Sulistiani, dan Febi Astriani, dan Miftahudin Baehaqi untuk semua dukungan yang telah kalian berikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
20. Serta seluruh pihak yang sudah membantu pada proses pembuatan skripsi ini yang tidak bisa peneliti sebut satu persatu.

Tidak ada hal lainnya yang bisa peneliti beri guna menyampaikan perasaan terima kasih melainkan hanya doa, semoga amalan baik dari seluruh pihak dicatat selaku amal sholeh yang Allah ridhoi serta memperoleh balasan yang berkali-kali lipat kelak di akhirat. Amin.

peneliti sadar bahwasanya dalam skripsi masih jauh dari istilah sempurna, karenanya kritikan serta masukan yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Teruntuk itu semoga skripsi ini memberikan manfaat untuk peneliti serta pembaca.

Purwokerto, 27 September 2022

Penulis,



**Rizal Azis Setiawan**  
**NIM. 1817301076**





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK .....	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI .....	x
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI .....	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
DAFTAR TABEL .....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
<b>BAB 1    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	10
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Tinjauan Pustaka .....	12
F. Sitematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM JUAL BELI DALAM ISLAM DAN</b>	
<b>          GAMBARAN UMUM PRAKTIK SABUNG AYAM</b>	

A.	Ketentuan Jual Beli dalam Islam.....	19
1.	Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli .....	19
2.	Rukun dan Syarat Jual Beli .....	23
3.	Macam-macam Jual Beli.....	29
4.	Jual Beli yang Dilarang dalam Islam .....	31
B.	Gambaran Umum Sabung Ayam .....	34
1.	Pengertian Sabung Ayam.....	34
2.	Tujuan dan Manfaat Sabung Ayam.....	37
3.	Hukum Sabung Ayam .....	38
4.	Hukum Jual Beli Ayam Sabung menurut Hukum Islam.....	41
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
A.	Jenis Penelitian.....	49
B.	Subjek dan Objek Penelitian .....	50
C.	Sumber Data.....	52
D.	Pendekatan Penelitian .....	53
E.	Metode Pengumpulan Data .....	53
F.	Metode Analisis Data.....	55
<b>BAB IV</b>	<b>PRAKTIK JUAL BELI AYAM BANGKOK SABUNG MENURUT PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH PURBALINGGA</b>	
A.	Praktik Jual Beli Ayam Bangkok Sabung di Purbalingga.....	57

B. Profil dan Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah di Purbalingga terhadap Praktik Jual Beli Ayam Bangkok Sabung.....	63
C. Analisis Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Purbalingga terhadap Praktik Jual Beli Ayam Bangkok Sabung.....	80
<b>BAB V    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran-Saran .....	95
C. Kata Penutup .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subḥānūwata'ālā</i>
SAW	: <i>Sallālahu'alaihiwasallam</i>
PDM	: Pimpinan Daerah Muhammadiyah
PCNU	: Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
WIB	: Waktu Indonesia Barat
Https	: Hypertext Transfer Protocol Secure
Hlm	: Halaman
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
HES	: Hukum Ekonomi Syariah
KEMENAG	: Kementerian Agama
KUA	: Kantor Urusan Agama
SMK	: Sekolah Menengah Kejurusan
SMA	: Sekolah Menengah Atas
UIN	: Universitas Islam Negeri

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Penelitian

Tabel 2 Perbandingan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyah

Tabel 3 Tabel Pedoman Wawancara

Tabel 4 Transkrip Hasil Wawancara



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Pedoman Wawancara

Lampiran II Hasil Wawancara

1. KH. Abror Musodiq (Tokoh NU)
2. KH. Roghib Abdurrahman (Tokoh NU)
3. K. Imamudin, S.Ag., M.H.I (Tokoh NU)
4. K. Abdul Azis (Tokoh NU)
5. H. Ali Sudarmo, S.Pd (Tokoh Muhammadiyah)
6. K. Syarifudin, S.Ag., M.H (Tokoh Muhammadiyah)
7. K. Subur Harsono, S.Pd (Tokoh Muhammadiyah)
8. H. Sodikin Masrukin, S.Ag., M.S.I (Tokoh Muhammadiyah)
9. Hafid (Selaku Pembeli)
10. Dede (Selaku Pembeli)
11. Kukuh (Selaku Pembeli)
12. Arya (Selaku Penjual)
13. Feri (Selaku Penjual)
14. Aan (Selaku Penjual)

Lampiran III Foto Dokumentasi

Lampiran IV Dokumentasi Struktural Tokoh PCNU Purbalingga

Lampiran V Dokumentasi Struktural Tokoh PDM Purbalingga

Lampiran VI Surat Izin Penelitian tokoh Nahdlatul Ulama

Lampiran VII Surat Izin Penelitian tokoh Muhammadiyah

Lampiran VIII Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berurusan dengan orang lain tidak dapat dipisahkan dari kodrat manusia selaku subjek hukum. Islam datang untuk menetapkan pedoman yang harus diikuti untuk bersosial sesama manusia. Islam selaku kepercayaan yang mengatur secara optimal segala sendi-sendi kehidupan, di antara yang menyangkut keimanan, *ibadah, akhlak*, ataupun *mu'āmalah*.<sup>1</sup> Segala perilaku manusia selalu bertanggung jawab pada Allah SWT, perbuatan baik yang dilakukan manusia akan memperlihatkan itikad baik dikemudian hari dan sebaliknya keburukan yang dilangsungkan manusia akan ditampilkan keburukannya.<sup>2</sup>

*Mu'āmalah* yakni pedoman manusia dalam bersikap meliputi transaksi, sewa menyewa, menggadaikan, serta aktivitas lainnya yang sejenis. *Mu'āmalah* selaku hasil pemahaman terhadap aturan Islam yang mengandung karakteristik intelektual manusia, sehingga ada juga unsur wahyu dan unsur ilmu dalam *mu'āmalah*, tujuannya untuk mengejar kepentingan umat dan menegakkan prinsip keadilan. Pada dasarnya *mu'āmalah* bahkan

---

<sup>1</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 5.

<sup>2</sup>Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhamadiyah Universitas Press, 2017), hlm. 1.

diperbolehkan selama tidak terdapat nas ataupun dalil yang melarang.<sup>3</sup> Dalam kaidah fikih dijelaskan antara lain:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدلّ دليل على تحريمها

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah yakni boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan”.<sup>4</sup>

Arti aturan kaidah fikih di atas menjelaskan bahwasanya setiap *mu'āmalah* ataupun transaksi intinya diperbolehkan, meliputi penyewaan, penggadaian, jual beli, kerjasama (*mudārabah/musyārahah*), perwakilan, serta lainnya, kecuali yang diharamkan secara tegas meliputi menyebabkan kerugian, penipuan, perjudian, serta riba.<sup>5</sup>

Jual beli selaku satu di antara contoh *mu'āmalah* yakni kegiatan ekonomi yang diperbolehkan dalam Islam. Akad jual beli lazim dilaksanakan secara umum sebab masyarakat sulit lepas untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>6</sup> Setiap orang muslim yang bakal bertransaksi jual beli wajib memahami prinsip-prinsip hukum agama yang mengatur transaksi tersebut agar tidak terlibat dalam kegiatan ilegal yang merugikan masyarakat. Dalam istilah fikih jual beli yakni *al-bāi'* yang mengacu pada tindakan menjual, menukar ataupun pertukaran suatu hal dengan suatu hal lainnya. Dalam bahasa Arab, kata *al-bāi'* kadang dipakai mengartikan yang berlawanan, yakni *asy-syirā'* (membeli) dan kata *al-bāi'* yang bermakna (menjual), sehingga istilah *al-bāi'* menunjukkan membeli dan menjual. Sesuai pernyataan pandangan mazhab

<sup>3</sup>Taufiqur Rahman, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jawa Timur: Academia Publication, 2021), hlm. 5.

<sup>4</sup>H. A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019), hlm. 130.

<sup>5</sup>H. A. Djazuli, *kaidah-kaidah Fikih*, hlm. 131.

<sup>6</sup>Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 69.

Hanafiyyah jual beli diartikan selaku perbuatan membeli, menjual, serta membarter, ataupun perbuatan menukar dengan cara dipersamakan terhadap apa yang dicari.<sup>7</sup>

Mengenai persyaratan jual beli sesuai dengan rukun jual beli, yaitu ijab kabul, orang yang berakad (pembeli dan penjual), dan *ma'qūd alāih* (objek akad).<sup>8</sup> Syarat jual beli berbeda dengan syarat sahnya jual beli yang ditentukan oleh syarak (agama), sebaliknya syarat jual beli ditentukan dari sebelah pihak, dalam hal pelanggaran hukum penjualan, kontrak yang dibuat akan dianggap batal demi hukum. Dalam hal terjadi pelanggaran syarat penjualan, kontrak akan tetap berlaku dan hanya salah satu pihak yang berhak untuk menarik diri dari kontrak ataupun melanjutkan kontrak. Barang yang hendak diperdagangkan harus sesuai dengan persyaratan seperti harus ada, tersedia untuk banyak orang, milik satu orang dan dapat diselesaikan pada akhir yang disetujui seluruh pihak saat transaksi terjadi. Ketentuan nilai tukar yakni harga yang disepakati, dapat dinyatakan pada akhir kontrak, bahkan jika diharuskan secara legal, semisal dengan cek/kartu kredit dengan ketentuan bahwasanya produk yang ditukarkan tidak dilarang oleh syariah.<sup>9</sup> Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu”.<sup>10</sup>

<sup>7</sup>Harun, *Fiqh Muamalah*, hlm. 65.

<sup>8</sup>Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 87.

<sup>9</sup>Abdul Rahman, *Fikh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 71-76.

<sup>10</sup>Tim penterjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2022), hlm.26.

Sesuai dengan isi ayat di atas, Allah SWT melarang umatnya merampas hak individu lainnya untuk kepentingan buruk, seperti mencuri, suap, penipuan, merampas, pemerasan, dan cara-cara lainnya yang Allah SWT haramkan, kecuali melalui perdagangan ataupun jual beli berdasarkan suka sama suka dan keuntungan bersama.<sup>11</sup>

Allah SWT mendefinisikan aturan berupa syariah dalam ranah *mu'āmalah* yang dikenal dengan fikih *mu'āmalah* yakni aturan ataupun hukum Allah SWT dalam mengontrol individu untuk hal-hal keduniaan saat interaksi sosial.<sup>12</sup>

Islam tidak melarang orang dalam berpartisipasi dalam berbagai permainan, perihal ini dianggap halal dalam Islam dan diwajibkan oleh individu dan kelompok orang, karena tujuan dari permainan ini yakni selaku selingan, hiburan, dan sarana bersenang-senang. Sejumlah permainan yang ada dimasyarakat seperti memanah, anggar, ketangkasan memainkan pedang, permainan dengan tombak pendek, serta ketangkasan menunggang kuda.<sup>13</sup> Hukum perlombaan pacuan binatang (kuda, unta, dan lain-lain) dan penahan yakni diperbolehkan secara syariat, jika jarak pacuan dan sasaran penahan yang dibidik diketahui. Perlombaan pacuan dan penahan bertujuan untuk mempersiapkan diri menghadapi jihad hukumnya adalah sunnah, jika tidak maka hukumnya mubah (boleh). Selama bertujuan untuk suatu hal yang

---

<sup>11</sup>Wati Susiawati, "Jual Beli dalam Kontek Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8, No.2, 2017, hlm. 174.

<sup>12</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 2.

<sup>13</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan* (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2005), hlm.59.

hukumnya haram, seperti merampok, berbangga-bangga, kesombongan, dan lain-lain, maka dalam perihal ini hukumnya menjadi haram.<sup>14</sup>

Selanjutnya, pertarungan hewan yakni salah satu permainan yang dimainkan manusia untuk kesenangan ini melibatkan pengaturan dua hewan terhadap satu sama lain dan membuat mereka menyerang dan bertarung satu sama lain. Dua ayam saling menyerang dengan pelatuk masing-masing dalam pertempuran ini, menyebabkan lawan berdarah. Di dalam Islam dengan tegas melarang jenis permainan yang bertendensi pada unsur mengadu makhluk Allah SWT yang berakibatkan cacat ataupun kematian.<sup>15</sup> Di kisahkan dalam Hadis Riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi :

عن ابن عباس قال نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّخْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ  
 “Dari sahabat Ibnu Abbas, ia menuturkan, Rasulullah SAW melarang (kita) mengadu binatang”.<sup>16</sup>

Permainan ini umumnya diiringi oleh tindakan judi yang dekat dengan arena adu binatang, karakteristik seperti ini muncul karena jika permainan tidak terikat dengan taruhan, tampaknya kurang menghibur. Perjudian didefinisikan selaku aktivitas orang mendapat untung sementara yang lain kehilangan uang.<sup>17</sup> Dalam surat Al-Baqarah ayat 219, Allah SWT berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا  
 وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

<sup>14</sup>Mustafa Dieb al-Bigha, *Fiqh Sunnah Imam Syafi'i* (Jakarta: Fathan Media Prima, 2017), hlm. 371.

<sup>15</sup>Iman Nur Hidayat, “Fiqh Hiburan (Gugus Fiqh Kontemporer Yusuf Qardhawi)”, *Jurnal*, Volume 9, No. 1, Tahun 2015, hlm. 111.

<sup>16</sup>A. Qadir Hassan, dkk, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum* (Surabaya: Bina Ilmu. 1987), hlm. 403.

<sup>17</sup>Nabila Zulfaa, “Bentuk Maysir dalam Transaksi Keuangan”, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Volume 2, No. 1, Juli 2018, hlm. 3.

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi, katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakan, kelebihan dari apa yang diperlukan, demikian Allah menerangkan ayat-ayat Nya kepadamu agar kamu memikirkan”.<sup>18</sup>

Ayat tersebut jelas melarang umat Islam dari perjudian, termasuk sabung ayam, karena dosa dan kejahatan sabung ayam lebih besar dari pada manfaatnya.<sup>19</sup>

Namun karena sabung ayam sosial, banyak orang memperdagangkan ayam dihargai jauh lebih tinggi dari pada ayam untuk pangan manusia. Di mana tidak dipergunakan untuk memelihara daging ataupun ayam, tetapi untuk berdagang ayam dengan maksud memanfaatkan kelincahan ataupun kekuatannya untuk bertarung.

Ayam aduan juga dikenal selaku ayam bangkok yakni satu-satunya jenis ayam yang ditemukan di kontestan. Secara fakta, ayam bangkok memiliki beberapa ciri dan manfaat yang berbeda, yang tidak dimiliki oleh jenis ayam lainnya. Harga ayam bangkok yang berprestasi menang sangat tinggi, bahkan keuntungannya bisa berlipat ganda, karena ayam jago bangkok lebih sering diburu oleh para pembeli ataupun pecinta adu ayam bangkok. Keuntungan ayam bangkok sabung memang menjanjikan dibanding dengan ayam jenis lainnya, sehingga ada juga masyarakat yang ternak ayam bangkok tersebut

---

<sup>18</sup>Tim penterjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 35.

<sup>19</sup>Nabila Zulfa, “Bentuk Maysir dalam Transaksi Keuangan”, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 6.



untuk dibudidayakan keturunannya agar bisa mendapatkan keuntungan lebih.<sup>20</sup>

Sabung ayam yakni fenomena yang sangat unik dan menarik karena bukan hanya sekedar tontonan ayam satu lawan ayam yang lainnya, taruhan, menang, selesai, lalu pulang. Sabung ayam juga bukanlah sekedar judi karena ada nilai-nilai lain bagi para pelakunya lebih penting dari pada sekedar uang. Bagi para pecinta sabung ayam yakni sebuah kegiatan yang melibatkan hobi dimana ayam yang diadu yakni lambang kelas bagi para pemiliknya dengan tujuan dimanfaatkan ketangkasnya. Semakin tangguh ayam aduan maka semakin pula kelas pemiliknya dimata para pecinta ayam aduan, meskipun diakui kebanyakan sabung ayam identik dengan kegiatan perjudian.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwasanya masyarakat telah tidak aneh dengan istilah sabung ayam. Terlebih lagi masyarakat Purbalingga, biasanya warga menjadikan sabung ayam selaku wujud permainan ataupun kesibukan mengisi waktu kesenggangan untuk menghibur hati. Oleh karena itu, mereka sering kali menjualbelikan ayam bangkok kepada pecinta ayam aduan.

Pada umumnya ayam aduan memiliki kualitas yang lebih dari ayam biasa seperti perawatan yang lebih dari ayam biasa seperti perawatannya, makanannya dan dari segi memeliharanya, sehingga pembeli tertarik untuk membeli ayam pemenang tersebut berdasarkan pengakuan salah seorang yang bernama Arya salah satu orang yang mengikuti sabung ayam dia mengatakan

---

<sup>20</sup>Wawancara dengan Bapak Hafid selaku penjual, pada tanggal 15 Oktober 2021.

bahwa tata cara sabung ayam pemilik ayam datang ke tempat aduan pada hari yang telah ditentukan lalu, kedua pemilik ayam mengadu ayamnya di dalam sabung ayam tersebut penonton dan pemilik ayam melihat kekuatan dan ketangkasan ayam tersebut semakin ayamnya banyak bertarung dan menang maka otomatis harga ayam semakin tinggi. Ketika ada ayam yang jadi pemenang dan penonton tertarik membeli ayam tersebut maka penonton yang berminat membeli ayam tersebut biasanya langsung menemui pemilik ayam yang jadi pemenang selanjutnya pemilik ayam dan pembeli akan melakukan transaksi menentukan harga yang cocok berdasarkan kualitas si ayam.<sup>21</sup>

Demikian ketika pihak yang menjual serta membeli berjumpa guna bertransaksi serta menyepakati harga ayam sebelumnya pihak yang membeli melihat terlebih dahulu ayam bangkok yang hendak dibelinya. Pembeli mempunyai kriterianya sendiri terkait ayam bangkok yang siap disabung di antaranya yakni ayam mesti besar, bertulang besar, memiliki sisik yang bagus, dari keturunan bibit yang unggul, yang terpenting ayam bangkok itu sendiri mesti memiliki pola teknik bertarung yang baik dan pukulan yang keras.

Islam yakni agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW untuk mengatur manusia supaya tenteram di dunia maupun kehidupan yang akan datang selama tidak melanggar syariat Islam. Manusia memiliki kebebasan untuk melakukan aktivitas *mu'āmalah*, seperti jual beli yang sesuai dengan syariat. Alim ulama tidak memperbolehkan melakukan pembelian terhadap sebuah barang yang berharga mahal, dikarenakan barang itu sendiri mempunyai

---

<sup>21</sup>Wawancara dengan Bapak Arya selaku pembeli, pada tanggal 2 Agustus 2022.

keunggulan yang tidak guna ataupun bahkan syariat haramkan, karenanya dalam sejumlah kitab fikih dilarang membeli ayam sabung ataupun domba untuk diadu yang berharga relatif lebih tinggi dari pada ayam serta domba pada umumnya. Islam tidak memperbolehkan menambah nilai jual domba serta ayam aduan dikarenakan berstatus selaku hewan aduan, sebagian ulama memfatwakan jika ayam sabung tersebut dijual berharga tinggi dibandingkan ayam biasanya, dengan demikian akad penjualan dikatakan tidak sah.<sup>22</sup>

Para tokoh organisasi masyarakat mempunyai pandangan tersendiri terkait transaksi ayam bangkok sabung yang ada di Purbalingga. Di antara ormas tersebut, NU dan Muhammadiyah yakni ormas terbesar di Indonesia khususnya wilayah Purbalingga. Sebagian besar masyarakat muslim dalam wilayah Purbalingga didominasi ajaran NU serta Muhammadiyah, maka pandangan pemimpin dua ormas ini seolah menjadi panutan dalam kehidupan sehari-hari.

Ada perbedaan pendapat antara tokoh NU dan Muhammadiyah di Purbalingga tentang jual beli ayam bangkok sabung. Hukumnya sesuai pernyataan K.H Roghib Abdurrahman Tokoh NU akad jual beli ayam aduan tersebut sah, namun hukum penjualan ataupun transaksinya menjadi haram karena menolong terjadinya maksiat.<sup>23</sup> Sedangkan pernyataan Ali Sudarmo Tokoh Muhammadiyah bahwasanya jual beli ayam bangkok sabung ini diperbolehkan karena tidak ada larangan jual beli jenis ayam apapun, sehingga

---

<sup>22</sup>Muhammad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Sesuai Sunnah Nabi* (Darul Haq: Jakarta, 2018), hlm. 115-116.

<sup>23</sup>Wawancara dengan Bapak K.H Roghib Abdurrahman selaku tokoh PC NU Purbalingga, pada tanggal 13 Maret 2022.

transaksi ini sah dan halal tetapi yang kena pasal ataupun hukum haram itu pembelinya ataupun penjudi.<sup>24</sup>

Perbedaan pendapat tersebut terjadi karena perbedaan dasar hukum yang mereka gunakan. Oleh karena itu, peneliti terdorong meneliti praktik jual beli ayam bangkok sabung dalam pandangan tokoh NU serta Muhammadiyah di Purbalingga. Terhadap praktik tersebut berjudul “pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Purbalingga terhadap praktik jual beli ayam bangkok sabung”.

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Tokoh Nahdlatul Ulama (NU)**

Tokoh Nahdlatul Ulama yang dimaksud pada riset ini yakni pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Purbalingga yang berkantor di jalan D.I. Panjaitan, No. 61.

### **2. Tokoh Muhammadiyah**

Tokoh Muhammadiyah yang dimaksud pada riset ini yakni para pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Purbalingga yang berkantor di jalan Alun-Alun Sel. No.2, Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga.

### **3. Jual Beli Ayam Bangkok Sabung**

Jual beli ayam bangkok sabung yang dimaksud pada riset ini yakni praktik jual beli ayam yang biasa dipergunakan selaku ayam sabung. Sabung sendiri yakni permainan judi arena dua ayam jantan bersaing

---

<sup>24</sup>Wawancara dengan Bapak K. Ali Sudarmo selaku tokoh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Purbalingga, pada tanggal 21 maret 2022.

ataupun diadu satu sama lain selama beberapa menit, dengan pemenang ditentukan dengan menonton ayam jantan diadu sampai salah satu melarikan diri ataupun mati.

### **C. Rumusan Masalah**

Sesuai permasalahan yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli ayam bangkok sabung di Purbalingga?
2. Bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Purbalingga terhadap praktik jual beli ayam bangkok sabung?

### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai perumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli ayam bangkok sabung di Purbalingga.
- b. Untuk mengetahui pandangan tokoh organisasi masyarakat Islam Nahdlatul Ulama (NU) serta Muhammadiyah Purbalingga dalam praktik jual beli ayam bangkok sabung.

#### 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat terkait pedoman pengembangan kerangka diskusi agar tidak meluas dan mempengaruhi topik, yakni:

- a. Manfaat Teoritis

- 1) Peneliti berharap mampu memperkaya wawasan dan pemahaman terkait transaksi jual beli ayam bangkok yang masih dipraktikkan di masyarakat.
- 2) Hasil riset tersebut bakal menambahkan pengetahuan untuk peneliti dengan keinginan menjadi motivasi untuk peneliti berikutnya untuk mendapat hasil yang optimal serta diharap dapat dijadikan bahan bacaan, acuan dan referensi untuk riset berikutnya bagi kebaikan masyarakat.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil Penelitian ini untuk membagikan informasi untuk publik terkait transaksi jual beli ayam bangkok sabung.
- 2) Hasil penelitian ini untuk mengetahui perspektif ormas Islam yang mengarah pada praktik jual beli ayam bangkok sabung di Purbalingga.

**E. Tinjauan Pustaka**

Terdapat beberapa penelitian yang telah dijelaskan terkait dengan topik yang dikaji sebagai berikut: “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Purbalingga Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Bangkok Sabung”, maka peneliti mengulas kajian-kajian relevan, yakni:

1. Skripsi Fitri Hidayanti, 2018, “Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto”. Dalam skripsinya yang berjudul “Jual Beli Ayam Bangkok Sabung Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Hewan Purbalingga)”. Hasil dari



survei ini yakni transaksi sabung ayam bangkok yang terpenuhinya rukun serta persyaratan jual beli. Namun, jika tujuannya untuk kemudharatan atas kemaksiatan, seperti menyakiti hewan yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat, maka dilarang. Padahal jual beli ayam bangkok aduan fatwanya jelas haram bila penjual percaya ataupun mempunyai kecurigaan yang bertenaga bahwasanya ayam bangkok yang beliau dijual ke seorang akan dipergunakan buat adu. Perihal ini sebab alasan aturan sadd al-dzari'ah.<sup>25</sup>

2. Skripsi “Dian Kurnia, 2015, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang”. Dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Bangkok Sabung (Studi Kasus di Desa Sambongbangi Kecamatan Kraden Kabupaten Grobogan)”. Penemuan itu muncul setelah adanya aduan warga Desa Sambongbangi Kecamatan Kradeng Kabupaten Grobogan terhadap praktik jual beli ayam sabung atau ayam bangkok yang dijual penduduk setempat dengan berbagai alasan, antara lain sebab diuntungkan dari pada jual ayam jawa konsumsi karena publik tidak mengetahui fatwa jual beli Islam, praktik bisnis ini tergolong iannah ala al-masiyat (membantu perilaku tidak etis). Ketika penjual teguh ataupun kuat ayam bangkok yang dijualnya kepada pembeli akan dipergunakan untuk adu secara syariat

---

<sup>25</sup>Fitri Hidayanti, “Jual Beli Ayam Bangkok Sabung Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Hewan Purbalingga)”, *skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Purwokerto 2018), hlm. 1.

penjualan yakni melarangnya, tetapi cukup kuat untuk melakukan hal-hal tersebut hanya perkiraan hukumnya makruh untuk menjualnya.<sup>26</sup>

3. Skripsi “Arga Fauzi Mukhlisin, 2021, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo”. Dalam skripsi dengan judul “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap Praktik Jual Beli Benda Pusaka di Kota Ponorogo”. Hasil penelitian ini yakni dikalangan tokoh NU terdapat perbedaan pendapat. Perbedaannya terletak pada pengetahuan tentang cinderamata dan tujuan praktik jual beli pusaka, sementara Muhammadiyah membolehkan praktik jual beli pusaka di Ponorogo. Jual beli tersebut legal dan dapat diterima untuk menjual dan membeli pusaka di Kota Ponorogo.<sup>27</sup>
4. “Alfiah Zulfa Rosyida, 2019, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang”. Dalam skripsi ini yang berjudul “Sistem Dropshipping Dalam Transaksi Jual Beli Online Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Kota Malang”. Hasil penelitian ini yakni transaksi jual beli online diperbolehkan serta sangat simpel dilakukan sebab selaku seseorang dropshipper tidak membutuhkan modal serta ribet pada pengemasan, serta hanya mengedepankan citra supplier, jika berminat bisa

---

<sup>26</sup>Dian Kurnia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Bangkok Sabung (Studi Kasus di Desa Sambongbangi Kecamatan Kraden Kabupaten Grobogan)”, *skripsi* tidak diterbitkan (Semarang: Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang 2015), hlm. 1.

<sup>27</sup>Arga Fauzi Mukhlisin, “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap Praktik Jual Beli Benda Pusaka di Kota Ponorogo”, *skripsi* tidak diterbitkan (Ponorog : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo 2021), hlm. 1.

konfirmasi ke pihak supplier. Tidak jarang mereka mengiklankan barangnya tanpa mengetahui kondisi barangnya, bahkan ada yang tidak izin mengambil foto supplier untuk memasang iklan dan harganya ditetapkan secara independen tanpa persetujuan dari pemilik gambar, sehingga disini transaksi jual beli online diperbolehkan serta legal selama tidak merugikan orang lain. Supaya ada etika dalam bisnis secara Islam diperlukan izin terlebih dahulu karena gambar tersebut masih ada hak milik supplier.<sup>28</sup>

5. “Muntatiah, 2016, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto”. Dalam skripsi ini yang berjudul “Jual Beli Ayam potong Dengan Sistem Oper Nota Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di pasar wangon kabupaten banyumas)”. Dalam praktik jual beli ayam potong dengan sistem registrasi, hasil penelitian ini yakni haram sesuai pernyataan syariat Islam karena dapat merugikan salah satu pihak dan mengandung unsur ketidakpastian ataupun gharar, dan jual beli jenis ini yakni jual beli yang bersifat gharar dilarang oleh Islam.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Alfiah Zulfa Rosyida, “Sistem Dropshipping Dalam Transaksi Jual Beli Online Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Kota Malang”, *skripsi* tidak diterbitkan (Malang: Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019), hlm. 1.

<sup>29</sup>Muntatiah, “Jual Beli Ayam Potong Dengan Sistem Oper Nota dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Wangon Kabupaten Banyumas)”, *skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Purwokerto 2016), hlm. 1.

Agar perbandingan penelitian ini dengan karya ilmiah yang ada lebih mudah dilihat, peneliti memberikan tabel yang disusun dari berbagai sumber tinjauan pustaka yang disebutkan di atas sebagaimana di bawah ini:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Fitri Hidayanti	“Jual Beli Ayam Bangkok Sabung Perspektif Hukum Islam (studi kasus di pasar hewan Purbalingga)”	Persamaan terletak pada objek yang akan dikaji dari ayam bangkok sabung	Pada skripsi Fitri Hidayanti fokus penelitian terletak pada kesesuaian transaksi jual beli ayam bangkok sabung perspektif Hukum Islam Sementara peneliti pada Pandangan Ormas Islam tentang jual beli ayam bangkok sabung
Dian Kurnia	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Bangkok Sabung (Studi Kasus di Desa Sambongbangi Kecamatan Kraden kabupaten Grobogan)”	Persamaan terletak pada objek yang akan dikaji dari ayam bangkok sabung	Pada skripsi Dian Kurnia fokus penelitian terletak pada kesesuaian transaksi jual beli ayam bangkok sabung ditinjau dari Hukum Islam Sementara peneliti melihat dari Pandangan Ormas Islam
Arga Fauzi Mukhlisin	“Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap Praktik Jual Beli Benda Pusaka di Kota Ponorogo”	Persamaan terletak pada subjek yang akan dikaji dari ormas Islam NU dan Muhammaadiyah	Pada skripsi Arga Fauzi Mukhlisin fokus penelitian terletak pada transaksi jual beli benda pusaka Sementara peneliti transaksi jual beli terhadap ayam bagkok sabung
Alfiah Zulfa	“Sistem Dropshipping	Persamaan	Pada skripsi

Rosyida	Dalam Transaksi Jual Beli Online Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Kota Malang”	terletak pada subjek yang akan dikaji dari ormas Islam NU dan Muhammadiyah	Alfiah Zulfa Rosyida fokus penelitian terletak pada pandangan Ormas Islam tentang jual beli online sistem droshipping Sementara peneliti pada pandangan Ormas Islam tentang jual beli ayam bangkok sabung
Muntatiah	“Jual Beli Ayam Potong dengan Sistem Oper Nota dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Wangon Kabupaten Banyumas”	Persamaan terletak pada bentuk jual beli ( <i>al-bai'</i> )	Pada skripsi Muntatiah fokus terletak pada transaksi jual beli ayam potong Sementara peneliti transaksi jual beli ayam bangkok sabung

Dari sejumlah riset tersebut belum terdapat riset yang dengan spesifik mengkaji terkait “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Purbalingga Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Bangkok Sabung”, maka peneliti berharap dengan penelitiannya bisa menjadi penyempurnaan penelitian-penelitian sebelumnya.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang memuat lima bagian di antaranya:

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan pembahasan sistematis.

Bab II Kajian Teoritis, meliputi pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam, pengertian sabung ayam, tujuan dan manfaat sabung ayam, dan hukum sabung ayam.

Bab III Metodologi penelitian, berisi tentang jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV Esensi penelitian, berisi praktik jual beli ayam bangkok sabung di Purbalingga, profil dan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Purbalingga terhadap praktik jual beli ayam bangkok sabung, dan analisis pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Purbalingga terhadap praktik jual beli ayam bangkok sabung.

BAB V Bab ini diakhiri dengan kesimpulan dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM JUAL BELI DALAM ISLAM DAN GAMBARAN UMUM PRAKTIK SABUNG AYAM

#### A. Ketentuan Jual Beli dalam Islam

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Secara bahasa fikih jual beli disebut dengan *al-bāi'* yang artinya menjual, menggantikan serta menukarkan suatu hal dengan suatu hal lainnya. Lafal *al-bāi'* dalam bahasa fikih kadang dipergunakan bagi definisi antonimnya, yakni lafal *asy-syirā'* yang bermakna membeli. Dengan demikian, *al-bāi'* bermakna menjual sekaligus membeli ataupun jual beli. Sesuai pernyataan Hanafiyyah pengertian jual beli (*al-bāi'*) yakni pertukaran harta benda ataupun suatu hal yang dikehendaki dengan suatu hal yang sepadan lewat metode tertentu yang bermanfaat. Adapun sesuai pernyataan Mālikiyah, Syāfi'iyah, dan Hanābilah, bahwasanya jual beli (*al-bāi'*) yakni pertukaran harta dengan harta pula berbentuk pemindahan kepemilikan. Sesuai pernyataan Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *al-bāi'* yakni jual beli antara benda dan benda, ataupun pertukaran antara benda dengan uang.<sup>30</sup>

Jual beli yakni aktivitas yang telah begitu lama dikenali serta masyarakat lakukan, mulanya jual beli berbentuk barter yakni tukar menukar benda dengan benda, kemudian mengalami faktor perkembangan menjadi jual beli yakni bertukarnya benda dengan uang yang sering

---

<sup>30</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm.101.

dikenal dengan istilah jual beli.<sup>31</sup> Sesuai pernyataan kitab *Fathul mu'in* karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Azis dijelaskan menurut bahasanya jual beli yakni menukar suatu hal dengan suatu hal lainnya, sementara sesuai pernyataan syarak yakni menukar harta dengan harta pada wajah tertentu.<sup>32</sup>

Secara istilah para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli. Adapun jual beli sesuai pernyataan ahli fikih, di antaranya yakni Zainuddin bin Abdul Azizi al-Malibari al-Fanani yang menjelaskan bahwasanya jual beli yakni pertukaran sekian harga dengan harga lainnya melalui metode yang terkhusus, sementara sesuai pernyataan Muhammad bin Isma'il as-Shan'ani dalam kitabnya *Subul al-Salam* mengartikan jual beli yakni sebuah kepemilikan harta dengan harta lainnya disertai saling merelakan. Sesuai pernyataan ulama *Mālikiyyah*, ulama *Syāfi'īyyah*, dan ulama *Hanābilah* jual beli yakni pertukaran harta dengan harta berbentuk peralihan milik serta kepemilikan.<sup>33</sup>

Menurut Ulama *Hanafiyyah* yakni tukar menukar harta dengan harta ataupun barang menurut metode khusus yang diperkenankan syarak yang disetujui. Menurut Imam Nawawi dalam *al-Majmu'* menjelaskan jual beli yakni pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 97.

<sup>32</sup>Siswadi, "Jual Beli dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ummul Qura*, Volume III, No. 2, Agustus 2013, hlm. 60.

<sup>33</sup>Ummal Khoiriyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Rumah Via Katalog di PT Bali Karisma Pratama", *Jurnal*, Volume 3, No. 2, Juni 2013, hlm. 105.

<sup>34</sup>Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Volume 3, No. 2, Desember 2015, hlm. 242.

Dari sejumlah pengertian tersebut bisa dimengerti bahwasanya inti jual beli yakni sesuatu kesepakatan untuk melakukan pertukaran barang ataupun benda yang bernilai dengan di antara dua belah pihak, yang satu menerima barang serta pihak lainnya menerimanya sebagaimana dengan kesepakatan ataupun ketetapan yang sudah syarak benarkan serta sepakati.

Sebagaimana dengan ketentuan hukum yakni memenuhi seluruh persyaratan, rukun serta sejumlah hal lainnya yang terdapat hubungannya dengan jual beli hingga jika persyaratan serta rukun tersebut tidak dipenuhi artinya tidak memenuhi syarak.<sup>35</sup>

Jual beli selaku media tolong-menolong antar sesama umat manusia memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah SAW dan Ijma.<sup>36</sup> Jual beli sudah disahkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, adapun beberapa dalil dari Al-Qur'an yakni antara lain :

a. Firman Allah SWT, Q.S al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.<sup>37</sup>

Riba yakni haram serta jual beli yakni halal. Sehingga tidak seluruh akad jual beli hukumnya haram seperti yang sebagian individu sangkakan menurut firman ini.<sup>38</sup>

<sup>35</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grasindo Persada, 2008), hlm. 68.

<sup>36</sup>Abdull Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 68.

<sup>37</sup>Tim Penterjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), hlm. 48.

<sup>38</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 26.

b. Firman Allah SWT, Q.S an-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.<sup>39</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya Allah SWT tidak memperbolehkan mengambil harta individu lain melalui jalan yang salah yakni dengan tidak mengganti serta tanpa hibah, yang seperti itu yakni jenis akad yang rusak dan tidak diperbolehkan secara syarak. Baik dikarenakan terdapat unsur riba ataupun jahalah (tidak diketahui) ataupun dikarenakan kadar ganti yang kamu rusak, contohnya minuman keras, babi serta berbagai hal lain serta apabila yang diakadkan tersebut harta perdagangan, maka diperkenankan secara hukum, mengingat pengecualian pada ayat tersebut diakui terputus dikarenakan harta perdagangan bukan tergolong harta yang tidak diperkenankan untuk diperjualkan.<sup>40</sup>

c. Hadis Nabi Muhammad SAW

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَّبْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحاكم)

“Dari Rifa’ah bin Rafi’, bahwasanya Nabi Muhammad SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan apa yang paling

<sup>39</sup>Tim Penterjemah Al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 84.

<sup>40</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, hlm. 27.

baik? Beliau menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang mabrur". (H.R Al-Bazzar dan al-Hakim).<sup>41</sup>

Hadis di atas menjelaskan bahwasanya usaha dengan hasil usahanya sendiri, dia melahirkan suatu hal yang dapat mengakomodasi keperluan hidup dengan tidak bergantung diri kepada individu lainnya. Selanjutnya jual beli yang mabrur, mabrur pada konteks ini bermakna jual beli yang jauh dari upaya penipuan serta memberikan kerugian bagi individu lainnya.

Dari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dan sabda-sabda Rasulullah SAW di atas, para ulama fikih menjelaskan bahwasanya hukum asal dari jual beli yakni mubah (boleh).<sup>42</sup> Jual beli dapat ber hukum wajib saat berada di kondisi terdesak, ber hukum sunnah ketika harga mahal, dan ber hukum makruh seperti menjual mushaf, sementara sesuai pernyataan pendapat Imam Al Ghazali jual beli yang diharamkan apabila mendagangkan anggur pada seseorang yang terbiasa membuat arak, ataupun kurma basah pada seseorang yang terbiasa membuat minuman arak walaupun si pembeli yakni seseorang yang kafir serta selain yang telah disebutkan maka ber hukum boleh.<sup>43</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli yang sejalan dengan yang Islam syariatkan mesti sesuai dengan rukun serta syarat, sementara rukun serta syarat jual beli yakni

<sup>41</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *TalkhishulHabir*, Juz 4, Ter. Amir Hamzah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), hlm. 245.

<sup>42</sup>Abdull Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 70.

<sup>43</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, hlm. 90.

suatu hal yang mesti terpenuhi supaya jual beli tersebut dinilai sah, disebabkan jual beli yakni sebuah akad, dengan demikian mesti terpenuhi rukun serta syarat. Rukun secara kebahasaan yakni yang mesti terpenuhi bagi salahnya sebuah pekerjaan, sementara syarat yakni ketetapan yang mesti dijalankan serta diindahkan.<sup>44</sup>

Terkait hukum serta syarat jual beli, alim ulama mengalami perbedaan pandangan. Menurut mazhab Hanafiyyah rukun jual beli hanya ijab dan kabul yang dijadikan hanya ke sukarelaan antara dua belah pihak dalam berjualbeli. Terdapat dua parameter (*qarīnah*) yang memperlihatkan ke sukarelaan dari dua belah pihak yakni dari tutur kata ijab kabul dan berupa tindakan saling memberikan (menyerahkan barang serta menerima uang dengan tidak terdapat perkataan ataupun terdapat perkataan namun dari satu pihak semata), dalam ilmu fikih disebut dengan istilah *baī' al-mu'āthah*. Jumhur ulama membagi rukun jual beli menjadi 4 yakni:

- a. Orang yang berakad (*aqid*).
- b. Ijab dan kabul (*ṣighat*)
- c. Objek akad (*ma'qūd'Alaiḥ*).
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>45</sup>

Terdapat sejumlah syarat jual beli sebagaimana dengan rukun jual beli yang jumhur ulama kemukakan tersebut diantaranya ialah:

- a. Syarat-syarat orang yang berakad

<sup>44</sup>Sya'idun, "Jual Beli (Bisnis) Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 7, No. 1, 2022, hlm. 17.

<sup>45</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 113.



*Aqid* yakni pihak yang menjual serta membeli tergolong selaku seseorang yang berakad. Persyaratan yang mesti termenuhi oleh penjual serupa dengan persyaratan yang masih terpenuhi oleh pembeli.<sup>46</sup> Syarat-syarat yang mesti terpenuhi oleh dua belah pihak di antaranya:

- 1) Keduanya cakap hukum, istilahnya balig (dewasa) serta memiliki akal sehat. Oleh sebab itu, jual beli yang anak kecil belum berakal l dan orang gila berhukum tidak sah. Sesuai pernyataan mazhab Hanafiyyah balig tidak dijadikan persyaratan sah jual beli dikarenakan anak kecil belum mumayyiz (anak yang bisa membedakan hal baik serta buruk) sepanjang jual beli itu sendiri tidak memberikan kemudharatan kepada diri serta memperoleh perizinan ataupun persetujuan dari wali mereka.
- 2) Yang berakad adalah orang yang berbeda, maknanya seorang individu tidak bisa mengambil tindakan dalam waktu yang sama menjadi penjual dan juga pembeli, contohnya Ahmad menjadi penjual sekaligus membeli barang yang dijualnya, dengan demikian hukumnya tidak sah.
- 3) Kedua belah pihak berakad atas keinginannya tersendiri, maknanya jika akad jual beli dilangsungkan atas dasar paksaan baik fisik

---

<sup>46</sup>Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 58.

ataupun mental, dengan demikian sesuai pernyataan jumhur ulama jual beli itu sendiri tidak sah.<sup>47</sup>

b. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab kabul

Ijab dari segi bahasa bermakna “perwajiban ataupun perjenjaan”, sementara kabul bermakna “penerimaan”. Ijab pada jual beli bisa dilangsungkan pembeli ataupun penjual selayaknya kabul juga bisa dilangsungkan penjual ataupun pembeli. Perkataan ataupun perbuatan yang terlahir kali pertamanya dari salah satu akad, berikutnya perkataan ataupun timbul setelahnya dinamai Kabul.<sup>48</sup> Adapun syarat ijab dan kabul sebagaimana di bawah ini:

- 1) Seseorang yang mengatakannya sudah balig dan memiliki akal.
- 2) Ijab dan kabul dilangsungkan pada saat majelis. Maksudnya dua belah pihak yang melaksanakan jual beli hadir serta memperbincangkan topik yang serupa.
- 3) Kesesuaian antara ijab dengan kabul pada harga barang yang diperjualkan.<sup>49</sup>

c. Syarat-syarat barang terkait objek akad

*Ma'qud'Alaih* yakni benda yang diperjualkan.<sup>50</sup> Syarat benda yang menjadi objek akad di antaranya:

- 1) Suci ataupun disucikan, seluruh barang yang diharamkan oleh syariat Islam tidak sah untuk diperjualkan.

<sup>47</sup>Abdull Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*, hlm. 72.

<sup>48</sup>Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 56.

<sup>49</sup>Abdull Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*, hlm. 73.

<sup>50</sup>Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 62.

- 2) Bermanfaat untuk syarak, dengan demikian tidak diperbolehkan memperjualkan barang-barang yang tidak bisa diambil kebermanfaatannya sesuai pernyataan syarak, contohnya memperjualkan babi, jejak serta berbagai hal lainnya.
- 3) Tidak boleh ditaklikan, artinya dihubungkan ataupun bergantung pada sejumlah hal lainnya, misalnya apabila ayahku pergi aku jual motor ini padamu.
- 4) Tidak terbatas secara waktu, misalnya kalimat aku jual motor ini pada Tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli yakni salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali syarak.
- 5) Kepemilikan sendiri, penjualan barang dari milik individu lainnya tidak sah apabila tidak sepengetahuan pemilik ataupun seluruh barang yang terbaru akan menjadi miliknya.
- 6) Diketahui ataupun dilihat, barang yang dijual mesti dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, ataupun ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.
- 7) Bisa diberikan cepat ataupun lambat, tidak sah memperjualkan hewan yang telah melarikan diri serta tidak bisa tertangkap kembali, seluruh barang yang telah menghilang ataupun benda

yang susah didapatkan kembali dikarenakan samar, misalnya ikan yang jatuh ke kolam, maka tidak ada ikan-ikan yang serupa.<sup>51</sup>

d. Syarat-syarat nilai tukar

Nilai tukar barang yakni unsur yang sangat penting. Di era saat ini biasanya mempergunakan mata uang selaku alat pertukaran.<sup>52</sup> Berkaitan dengan nilai tukar ini para ulama fikih membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Sesuai pernyataan mereka *al-tsaman* yakni harga pasar yang diperlakukan kepada masyarakat secara aktual, sementara *al-si'r* yakni modal benda yang semestinya pedagang terima sebelum dijual kepada pelanggan (pemakai), sehingga kemudian harga barang itu terdapat dua yakni yang antar penjual serta harga antar penjual serta pelanggan. Para ulama fikih menjelaskan beberapa persyaratan *al-tsaman* sebagaimana di bawah ini:

- 1) Harga barang yang dua belah pihak sepakati mesti memiliki kejelasan secara jumlah
- 2) Jika jual beli tersebut dilangsungkan melalui saling menukar barang (*muqayadah*) dengan demikian barang yang menjadi nilai tukar barang yang syarak haramkan, misalnya babi serta khamr, dikarenakan dua jenis benda tersebut tidak memiliki nilai sesuai pernyataan syarak.
- 3) Bisa diberikan ketika akan akad, sekalipun secara hukum misalnya pembayaran melalui cek ataupun kredit, jika harga barang tersebut

<sup>51</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hlm. 71-72.

<sup>52</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 124.

dibayarkan dengan berhutang, maka waktu ketika pembayaran barang tersebut mesti jelas.<sup>53</sup>

### 3. Macam-macam Jual Beli

Jual beli bisa diamati dari sejumlah aspek, diamati dari aspek hukum jual beli terdapat dua jenis yakni jual beli yang sah sesuai pernyataan hukum serta batal sesuai pernyataan hukum, dan bisa diamati dari aspek objek jual beli serta aspek pelaku jual beli. Dalam buku Hendi Suhendi, Imam Taqiyudin menjelaskan bahwasanya jual beli terbagi ke dalam tiga wujud yakni jual beli objek yang terlihat, jual beli yang disebut seluruh sifatnya dalam perjanjian, serta jual beli objek yang tidak ada.<sup>54</sup>

Dari beberapa tinjauan jual beli bisa terbagi ke dalam sejumlah bentuk yakni:

#### a. Dari segi objek barang.

- 1) Jual beli *muthlaq*, yakni pertukaran sebuah barang dengan mata uang.
- 2) Jual beli *salam* ataupun pesanan, yakni pertukaran hutang dengan barang ataupun menjualkan sebuah barang yang menyerahkannya tertunda oleh pembayaran modal lebih awal.
- 3) Jual beli *sharf*, yakni pertukaran mata uang dengan mata uang lain baik yang sejenis ataupun tidak, pertukaran emas dengan emas ataupun perak dengan perak. Jual beli ini memiliki persyaratan yakni saling serah terima sebelum terpisah raga antara nama pihak

<sup>53</sup>Abdull Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 76.

<sup>54</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 75.

dan jenis serupa barang yang ditukarkan tidak ada khiyar syarat di dalamnya karena dalam menyerahkan barang tidak tertunda.

4) Jual beli *muqayadhah* (barter), yakni pertukaran harta dengan harta lainnya selain emas serta perak. Jual beli ini dipersyaratkan mesti setara jumlahnya serta kadar yang dimilikinya, contohnya pertukaran kurma dengan gandum.

b. Dari segi nilai tukar pengganti barang.

1) Jual beli *munjiz tsaman*, yakni jual beli yang terdapat persyaratan pembayarannya secara tunai. Jual beli ini dinamai pula dengan jual beli *naqd* (menjualkan sebuah barang dengan alat tukar resmi ataupun uang).

2) Jual beli *muajjal mutsman*, yakni jual beli yang serupa dengan jual beli *salam* (uang dibayarkan di muka serta barang menyusul di waktu yang disepakati).

3) Jual beli *muajjal iwadhain*, yakni jual beli hutang dengan hutang, perihal ini tidak diperkenankan dalam syarak.

c. Dari segi nilai harga barang.

1) Jual beli *murabahah*, yakni pihak yang menjual menyebut harga pokok barang serta keuntungan, contohnya penjual menuturkan: “Benda ini dibeli seharga Rp. 10.000,00 dan akan saya jual dengan harga Rp. 11.000,00, ataupun saya perjualkan dengan keuntungan 10% dari modal”.



2) Jual beli *wadh'iyyah*, yaitu pihak yang menjual menyebut harga pokok benda ataupun menjual barang itu sendiri kurang dari harga pokok, contohnya pihak yang menjual menuturkan: “Benda ini dibeli seharga Rp. 10.000,00 dan akan saya jual menjadi Rp. 9.000,00 ataupun saya potong 10% dari harga pokok”.

3) Jual beli *tauliyah*, yakni pihak yang menjual menyebut harga pokok serta menjualkannya dengan harga itu sendiri, contohnya penjual menuturkan: “Benda tersebut dibeli ibu saya seharga Rp. 10.000,00 dan saya perjualkan dengan harga setara harga pokok”.<sup>55</sup>

#### 4. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Jual beli yang dilarang dibagi menjadi dua yakni jual beli yang berhukum sah namun dilarang, artinya jual beli sesuai rukun serta syarat namun terdapat faktor yang menjadi penghalang dibolehkannya proses jual beli dan jual beli yang dilarang serta berhukum tidak sah artinya jual beli tidak sesuai dengan rukun dan syarat.<sup>56</sup>

Adapun jenis jual beli yang agama larang namun berhukum sah, cuman individu yang melakukan memperoleh dosa, jual beli itu sendiri diantaranya:

- a. Menjumpai seluruh orang desa sebelum dirinya memasuki pasar guna membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang

<sup>55</sup>Enang Hidayat, *Fiqh Jual beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 48-50.

<sup>56</sup>Abdull Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 80.

bertempat di wilayah perbatasan antara kota serta Kampung, namun jika orang Kampung telah mengetahui harga pasar, jual beli semacam ini diperbolehkan.

- b. Menawarkan benda yang tengah individu lainnya tawar, misalnya seorang individu berkata: “tolak harga tawaran tersebut, nanti saya yang membeli disertai harga yang lebih tinggi”. Perihal ini tidak diperkenankan mengingat dapat menyakiti individu lainnya.
- c. Jual beli *najasy*, yakni menambahkan ataupun melebihkan harga teman, disertai tujuan memancing individu supaya individu tersebut ingin membeli barang temannya, perihal ini tidak diperkenankan oleh agama.
- d. Memperjualkan melampaui penjualan individu lainnya, misalnya seorang individu menuturkan: “kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kamu beli dengan harga yang lebih murah dari itu”.<sup>57</sup>

Selain di atas ada juga jual beli yang terlarang serta berhukum batal dikarenakan hilangnya satu rukun dari rukun yang ada ataupun mengarahkan pada suatu hal yang terdapat di luar, akan tetapi dijadikan sebagai bagian dari akad misalnya syarat dari persyaratan yang ada yakni sebagaimana di bawah ini:

---

<sup>57</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 82-83.

- a. Jual beli benda yang berzat haram, najis ataupun tidak diperkenankan untuk dijual, seperti benda najis adalah haram dikonsumsi haram pula untuk diperjualkan seperti babi, berhalal, bangkai, dan khamar.
- b. Jual beli yang belum jelas, suatu hal yang sifatnya spekulasi ataupun samar haram guna diperjualkan, mengingat bisa memberikan kerugian terhadap salah satu pihak baik yang menjual ataupun yang membeli.
- c. Jual beli bersyarat, jual beli yang berijab kabul dihubungkan dengan persyaratan tertentu yang tidak terdapat hubungannya dengan jual beli ataupun ada sejumlah unsur yang memberikan kerugian tidak diperkenankan oleh agama.
- d. Jual beli yang mau memunculkan kemudharatan, seluruh hal yang dapat memicu kemudharatan, maksiat, bahkan musyrik tidak diperkenankan untuk diperjualkan, misalnya menjual patung, salib serta buku bacaan porno dan lain-lain.
- e. Jual beli yang tidak diperkenankan dikarenakan dianiaya, seluruh wujud jual beli yang memicu adanya tindak aniaya yang berhukum haram, misalnya memperjualkan anak hewan yang masih memerlukan induk.
- f. Jual beli *muhqalah*, yakni memperjualkan tumbuhan yang masih di sawah ataupun di ladang.
- g. Jual beli *mukhadharah*, yakni memperjualkan buah-buahan yang belum matang (belum pantas panen).<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Abdull Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*, hlm. 81-84.

## B. Gambaran Umum Sabung Ayam

### 1. Pengertian Sabung Ayam

Adu ayam jago ataupun yang dinamai sabung ayam yakni permainan yang sudah masyarakat kepulauan Nusantara lakukan semenjak dahulu. Permainan ini yakni pertarungan ayam jago yang bertaji dan kadang taji ayam jago ditambah dan dibuat dari logam yang runcing. Permainan sabung ayam di Nusantara rupanya tidak hanya suatu permainan untuk tujuan menghibur saja bagi masyarakat, namun yakni suatu cerita kehidupan sosial, perpolitikan serta kebudayaan.

Permainan sabung ayam di Pulau Jawa asalnya dari cerita rakyat Cindelaras yang mempunyai ayam sakti serta raja Jengala yakni Raden putra mengundangnya untuk mengadakan ayam. Ayam Cindelaras diadakan dengan ayam Raden putra disertai satu persyaratan, apabila ayam Cindelaras mengalami kekalahan, dengan demikian dirinya siap dihukum pancung, namun apabila dimenangkan oleh ayahnya, dengan demikian separuh dari harta Raden putra dialihkan atas nama Cindelaras. Dua ekor ayam yang berkelahi secara gagah berani, namun pada waktu yang sebentar, ayam Cindelaras sukses menaklukkan ayam sang raja. Para penonton menyoraki ayam Cindelaras dan mengeluhkannya, akhirnya raja mengakui kehebatan ayam cindelara serta mengetahui bahwasanya Cindelaras tidak lain yakni anaknya sendiri yang dilahirkan dari permaisuri terbuang dikarenakan iri dengki sang selir, sementara di Bali permainan sabung ayam disebut tajen. Pada abad ke-17 ayam yang diadu

dalam *cockfighting* kelas tinggi di Inggris dipersenjatai dengan taji terbuat dari perak, sebaliknya sabung ayam di India tidak mempergunakan taji, dan Sabung ayam di Peru yakni sebuah kegiatan yang diijinkan (legal) sehingga digelar disebuah colisem selaku arena khusus untuk sabung ayam, pada sabung ayam di negeri ini ada yang dikenal selaku pertarungan kelas bebas yang melibatkan ayam aduan lokal yang terkenal bernama *Gallo Navajero Peruano*. Pada sabung ayam di Peru ini ayam-ayam aduan dipersenjatai dengan taji yang terbuat dari baja.<sup>59</sup>

Permainan sabung ayam hampir ada diseluruh jagad dengan sebutannya yang berbeda-beda. Thailand negara berjuluk “negeri gajah putih” sabung ayam dikenal selaku *Ti kai*, sementara di Vietnam disebut *da ga*. Sabung ayam diterima selaku tradisi budaya (legal), sabung ayam menjadi semakin populer di negara yang terletak di kawasan Pasifik dengan keberadaan para Filipino (imigran Filipina) yang datang sebelum dan sesudah perang dunia II. Sabung ayam digelar disebuah arena khusus yang disebut *Dome*. Ayam aduan yang diadu diimpor dari Amerika Serikat dengan harganya sangat tinggi.<sup>60</sup>

Di Indonesia kebiasaan sabung ayam telah lama dikenali setidaknya semenjak era Majapahit. Kita juga mengenali sejumlah cerita rakyat yang menjadi legenda perihal adu ayam, misalnya kisah ciung Wanara, Kamandaka, serta Cindelaras. Kisah tersebut berhubungan kuat dengan

---

<sup>59</sup>I Dewa Gede Alit Udayana, *Tajen Sabung Ayam Khas Bali dari Berbagai Persepektif*, Cet.1 (Denpasar: PT Officet BP Denpasar, 2017), hlm.34.

<sup>60</sup>I Dewa Gede Alit Udayana, *Tajen Sabung Ayam Khas Bali dari Berbagai Persepektif*, hlm. 36.

aspek historis serta petuah yang diwariskan. Ayam bangkok mempunyai postur tubuh besar dan kekar. Naluri bertarungnya yang cukup besar disertai daya tahan fisiknya yang hebat membuatnya diburu oleh para penghobi ayam aduan. Masalahnya, anakan ayam bangkok yang ada sekarang umumnya ditetaskan di Indonesia, namun induknya di impor dari luar negeri.<sup>61</sup>

Sabung ayam yakni permainan yang mempergunakan ayam untuk adu di dalam satu arena sampai salah satunya mengalami kekalahan maupun kematian. Dalam sabung ayam biasanya dikaitkan dengan kegiatan judi, judi yakni sebuah wujud patologi sosial, perjudian yakni pertaruhan secara menyengaja, umumnya mempertaruhkan sebuah nilai ataupun suatu hal yang dianggap bernilai, tentu sadar terhadap resikonya serta harapan tertentu kepada peristiwa baik berbentuk permainan, lomba, pertarungan dan seluruh peristiwa yang belum dapat dipastikan hasilnya.

Perjudian juga ada yang sifatnya resmi pada artian mempunyai perizinan dari pemerintah. Aktivitasnya berlokasi resmi memiliki keamanan yang dijamin, serta umumnya menjadi rahasia umum. Judi yang mempunyai legalitas dari pemerintah umumnya bertujuan supaya memperoleh dana finansial bagi pembangunan dan dana sosial. Misalnya dana sosial tersebut tidak dapat melalui cara pengadaan undian, pemicu seorang individu melakukan judi umumnya dilihat lewat sejumlah aspek, namun yang sangat mendasar yakni dirinya merasakan kesusahan di

---

<sup>61</sup>Rhisang Jonas, *Beternak Ayam Bangkok Aduan "Jawara tarung"* (Yogyakarta: CV Solusi Distribusi, 2015), hlm. 10.



bidang perekonomian, disertai usaha yang wajar pada artian yang lurus tidak dapat mengakomodasi keperluannya, karena biasanya seseorang kemudian berjudi.<sup>62</sup>

## 2. Tujuan dan Manfaat Sabung Ayam

Mulanya perjudian di Indonesia berupa permainan ataupun kesibukan mengisi waktu senggang sebagai penghibur hati, karenanya bersifat rekreatif serta netra, namun sejalan berkembangnya zaman kegiatan judi ini mengalami modifikasi disertai sejumlah tujuan guna meningkatkan ketertarikan masyarakat akan adanya kemenangan serta menambahkan ketegangan melalui metode bertaruh berbentuk materi hingga netralitas dari judi ini telah menghilang.<sup>63</sup>

Oleh karena itu, sabung ayam masih dilangsungkan sebagian masyarakat yakni dengan tujuan hobi, hiburan untuk mengisi waktu kosong, dan untuk kebutuhan ekonomi.<sup>64</sup> Adapun manfaat sabung ayam antara lain:

### a. Rasa solidaritas yang tinggi

Perasaan solidaritas yang bisa dilihat melalui terdapatnya hubungan emosional di masyarakat pecinta ayam sabung, yang mana mengacu kepada keutamaan kebersamaan.

<sup>62</sup>Siti Badi'ah dan Lanny Istiana, "Fenomena Judi Sabung Ayam Masyarakat Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang", *Jurnal Studi Lintas Agama*, Volume 16, No. 1, Januari-Juni, 2021, hlm. 29.

<sup>63</sup>Siti Badi'ah dan Lanny Istiana, "Fenomena Judi Sabung Ayam Masyarakat Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang", hlm. 30.

<sup>64</sup>Firmanto, "Sabung Ayam selaku Solusi Alternatif Perekonomian Masyarakat Desa Tuyun Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas", *Jurnal Sosiologi*, Volume 2, No. 2, Desember 2019, hlm. 98.

b. Selaku hiburan

Permainan sabung ayam menjadi sarana hiburan bagi masyarakat karena ada ketegangan dalam pertarungan ayam tersebut merupakan hiburan yang memiliki daya tarik dan di nanti oleh masyarakat pecinta ayam sabung.

c. Edukasi

Pendidikan tidak hanya di Sekolah tetapi juga dikehidupan masyarakat kesehariannya, pada permainan sabung ayam ini pula ada sejumlah nilai edukasi berbentuk pembelajaran dalam melestarikan adat istiadat serta tradisi kebudayaan jaman dahulu.<sup>65</sup>

3. Hukum Sabung Ayam

Pada dasarnya Islam memberikan ajaran kepada umat-NYA agar memiliki kasih sayang kepada hewan serta melakukan pelestariannya. Di dalam Al-Qur'an, Allah SWT menegaskan bahwasanya sudah menganugerahi manusia daerah kekuasaan yang meliputi seluruh hal di dunia ini, akan tetapi tidak memperlihatkan bahwasanya manusia berkekuasaan mutlak dalam mengambil tindakan sesuka hati serta tidak juga berhak tanpa batas untuk mempergunakan alam hingga melakukan kerusakan. Manusia tidak diperbolehkan untuk melakukan penyiksaan terhadap hewan di luar kemampuannya, sebab dalam Islam tersebut tidak terdapat pihak yang dirugikan serta memberikan kerugian, baik untuk manusia maupun binatang. Di antara permainan yang menjadi hiburan

---

<sup>65</sup>Yeni Dwi Andani, "Tradisi Sabung Ayam Ddi Masyarakat Talang Mamak di Desa Talang Sungai Limau Kecamatan Rakit Kulim Indragiri Hulu", *Jurnal JOM FISIP*, Volume 3, No. 2, Oktober 2016, hlm. 11.

bagi manusia salah satunya sabung ayam yaitu melalui mengadakan binatang agar saling menyerang serta berkelahi.<sup>66</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin menjelaskan terkait jenis permainan (*maysir*) sesuai pernyataan beberapa pakar hukum Islam sebagaimana di bawah ini:

- a. Imam Syāfi'iyah menjelaskan bahwasanya *maysir* yakni aktivitas yang mewajibkan para pelaku kehilangan harta kepunyaannya ataupun memperoleh harta dari pihak lainnya.
- b. Imam Khutbah menjelaskan bahwasanya *maysir* yakni kegiatan judi yang dua pihak masing-masingnya menaruhkan harta mereka, di mana pihak yang memenangkan kemudian menjadi pemilik dari harta yang ditaruhkan tersebut.
- c. Imam Jashash menjelaskan bahwasanya *maysir* yakni yakni proses kepemilikan harta lewat menipu, memanipulasi serta untung-untungan.
- d. Imam Ibn Abidin menjelaskan bahwasanya *maysir* yakni cara memindahkan kepemilikan harta yang bersifat untung-untungan, manipulasi ataupun penipuan.
- e. Imam Ibn Abi Syaibah dan Imam Thabari menerangkan bahwasanya tiap tindakan hukum yang untung-untungan, memanipulasi dan menipu *maysir*.<sup>67</sup>

Oleh karena itu, islam tidak memperbolehkan seluruh jenis tindakan judi, mengingat judi memberikan kemudharatan serta perihal ini tergolong

<sup>66</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Hiburan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005), hlm.109-111.

<sup>67</sup>Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*, Cet. 2 (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 227.

pada tindakan yang negatif.<sup>68</sup> Dalam firman Allah SWT, Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang beriman! sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah yakni perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.<sup>69</sup>

Judi berdampak negatif, baik bagi diri pribadi maupun para individu dikelilinginya. Secara garis besarnya pengaruh buruk dari judi menjadikan seseorang malas bekerja serta mengalami kebangkrutan, menimbulkan perpecahan, kelahi dan bermusuhan-musuhan, menyebabkan retaknya rumah tangga, menyebabkan seseorang lupa akan kewajiban yang dimilikinya untuk mengurus rumah tangga, memicu seorang individu lupa akan kewajiban agama misalnya melupakan salat serta puasa dikarenakan terbiasa berjudi lupa akan kewajiban mereka untuk mengurus rumah tangga, berpengaruh kepada pengasingan diri penjudi tersebut dari kehidupan sosial yang normal, permainan judi hanyalah tindakan yang menghabiskan waktu semata serta tidak memberikan hasil apapun. Judi yakni akar dari tindakan tercela lain misalnya pencurian, perampokan, berkelahi hanya dikarenakan mempertahankan perjudiannya.<sup>70</sup> Seluruh jenis judi tidak diperbolehkan Islam, tidak terkecuali judi sabung ayam.

Seperti Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

<sup>68</sup>Siti Badi'ah dan Lanny Istiana, “Fenomena Judi Sabung Ayam Masyarakat Tunggal Jaya Keamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang”, hlm. 32.

<sup>69</sup>Tim Penterjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 124.

<sup>70</sup>Siti Badi'ah dan Lanny Istiana, “Fenomena Judi Sabung Ayam Masyarakat Tunggal Jaya Keamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang”, hlm. 33.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّخْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ

“Rasulullah melarang mengadu antara binatang”. (Hadis Riwayat Imam At-Tirmidzi).<sup>71</sup>

Kutipan di atas menjelaskan bahwasanya hewan tidak diperbolehkan memperoleh aniaya maupun penyiksaan dan dibebankan oleh suatu hal yang di luar kemampuan hewan tersebut, tidak terkecuali pada perihal ini melakukan penganiayaan hewan dengan menjadikan hewan tersebut selaku bahan aduan, karena dapat menyakiti hewan serta membebaninya dengan tidak ada kebermanfaatannya di samping sebatas main-main.<sup>72</sup>

Sudut pandang Islam telah begitu jelas bahwasanya mengadu binatang hukumnya terlarang, terlebih lagi apabila ada unsur judi. Hal itu sendiri memberikan kemudharatan yang tinggi, misalnya lupa akan ibadah pada Allah SWT, belum lagi dampak sosial yang bermunculan dikarenakan judi adu hewan semacam ini dapat memicu perasaan resah bagi masyarakat di sekeliling lokasi. Sehingga dari sejumlah pandangan tersebut, bisa disimpulkan bahwasanya dalam perspektif Islam hukum sabung ayam yakni haram, baik yang berunsur judi ataupun tidak.

#### 4. Hukum Jual Beli Ayam Sabung menurut Hukum Islam

Pada dasarnya, seluruh jual beli hukum asalanya yakni diperbolehkan tak kecuali jual beli yang terlarang oleh Allah SWT serta Rasul-Nya yakni tiap transaksi jual beli yang tidak sesuai syarat sah ataupun ada larangan

<sup>71</sup>.A. Qadir Hassan, dkk, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, hlm. 403.

<sup>72</sup>Ammi Nur Baits, “Hukum Sabung Ayam”, *www.KonsultasiSyariah.com.*, diakses 15 Juni 2022.

dalam unsur jual beli.<sup>73</sup> Allah SWT menegaskan dalam firmannya surat al-Baqarah 275 yakni:

.....وَإِحْلَاءَ اللَّهِ الْبَيْعَ.....

“.....dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli.....”<sup>74</sup>

Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwasanya Allah SWT memperbolehkan jual beli, jual beli yang disebutkan dalam firman Allah SWT tersebut bersifat general meliputi seluruh jenis serta macam jual beli, karena selama tidak terdapat dalil yang membuat suatu jenis jual beli tertentu haram.

Adapun fakta bahwa ayam aduan bisa digunakan untuk sabung ayam (yang terkadang disertai judi) sementara mengadu hewan adalah tindakan terlarang, maka hal ini belum cukup dijadikan alasan untuk mengharamkan jual beli ayam aduan karena tiga alasan yakni:

- a. Potensi disalahgunakannya barang halal untuk melakukan perbuatan haram (secara dugaan) tidak bisa dijadikan alasan mengharamkan jual beli atas barang halal tersebut. Jika direnungi, hampir seluruh muamalah berpeluang dipakai untuk perbuatan jahat, namun peluang itu tidak menjadi standar kehalalan harta yang didapatkan. Status kehalalan jual beli bukan dilihat dari peluang digunakannya produk jasa untuk kejahatan, juga bukan dilihat dari kejadian riil secara kasuistik penyalahgunaan produk jasa tersebut. Status kesahihan akad

<sup>73</sup> Dian Kurnia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Bangkok Sabung (Studi Kasus di Desa Sambongbangi Kecamatan Kraden Kabupaten Grobogan)”, *skripsi* tidak diterbitkan (Semarang: Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang 2015), hlm. 54.

<sup>74</sup>Kementrian Agama R.I, Al-Qur’an al-Karim (Jakarta: Alhuda,2005), hlm. 48.



jual beli cukup dilihat dari kehalalan barang yang diperjual belikan dari segi barang itu sendiri.

- b. Ayam aduan sebagai objek jual beli yakni baarang halal, rukun jual beli terkait objek jual beli berkaitan dengan kehalalannya telah terpenuhi pada akad jual beli ayam aduan. Oleh karena itu, rukun tersebut terpenuhi, maka jual belinya sah.
- c. Menyabung ayam adalah perbuatan lain yang terpisah dengan akad jual beli. Jual beli terkait dengan keabsahan akadnya hanya memperhatikan hubungan antara penjual dan pembeli dari segi syarat-syarat yang dituntut syarak agar jual beli tersebut dihukumi sah.

Perbuatan lain yang dilakukan terkait barang yang diperjualbelikan tidak terkait dengan akad jual beli tersebut, tetapi terkait dengan perbuatannya dipikul pembeli, bukan penjual. Lagi pula ketika Islam mengharamkan sesuatu perbuatan, maka hal itu tidak bisa dipahami bahwa Islam juga mengharamkan jual beli atas benda yang dipakai untuk melakukan perbuatan haram tersebut. Seperti halnya ketika Islam mengharamkan memakai emas sebagai tempat makan dan minum, maka hak ini tidak bermakna haramnya jual beli emas, ketika Islam mengharamkan lelaki memakai sutra, maka hal ini juga tidak bermakna haramnya jual beli sutra dan ketika Islam mengharamkan membunuh, maka hal ini tidak bermakna haramnya jual beli pedang dan pisau yang bisa digunakan untuk membunuh dan seterusnya.

Keharaman jual beli pada suatu barang dilihat dari status kehalalan barangnya hanya berlaku dalam satu kondisi yaitu syarak mengharamkan barang tersebut, jika sebuah barang telah dinyatakan dengan jelas keharamannya maka memperjual belikannya jelas dilarang.<sup>75</sup> Bukhari meriwayatkan yakni:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

“Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung.” (HR. Bukhari).<sup>76</sup>

Dari penjelasan hadis di atas bahwa khamar, bangkai, babi, dan patung berhala semuanya jelas diharamkan oleh syarak. Oleh karena itu, memperjual belikannya adalah haram. Semua benda yang tidak bisa dibuktikan bahwa nash mengharamkannya kembali pada hukum asalnya yakni mubah, sehingga memperjualbelikannya juga dihukumi mubah.

Islam itu sendiri pula memberi sebuah arahan kepada praktik jual beli ayam bangkok sabung pada aktivitas muamalah, mengingat perihal ini telah menjadi realitas serta kebiasaan di tengah masyarakat setempat terkait jual beli ayam bangkok sabung guna memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi jika ada pembeli tertentu yang memang dikenal sebagai tukang sabung ayam dan masyur dalam hal itu sehingga bisa dipastikan ayam tersebut digunakan untuk aduan, maka sebaiknya jual beli seperti ini

<sup>75</sup>Febri Yanti Puspita Sari, “Jual Beli Ayam Aduan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kelurahan Banjar Sari, Kec. Metro Utara)”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Metro: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro 2018), hlm. 54-56.

<sup>76</sup>Muhammad Abduh Tuasikal, “Hukum Jual Beli Babi”, *www. Rumaysho.com.*, diakses 8 Oktober 2022.

dihindari, khawatirnya termasuk tolong menolong dalam dosa yang dilarang oleh syariat

Oleh karena itu, memelihara dan menjual ayam aduan hukumnya yakni boleh dan sah, selama rukun dan syarat-syarat penjualan terpenuhi, maka penjualan ayam aduan dinilai sah, meskipun disertai harga yang lebih mahal dari pada ayam biasanya.<sup>77</sup> Perihal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Mugnil Muhtaj yakni:

وَيَصِحُّ بَيْعُ جَارِيَةِ الْغِنَاءِ وَكَبْشِ التَّطَاحِ وَدِيكِ الْهَرَّاشِ وَلَوْ زَادَ الثَّمَنُ لِدَلِكِ ( قُصِدَ أَوْ لَا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ أَصَالَهُ الْحَيَوَانَ

“Penjualan budak perempuan penyanyi, kambing aduan, dan ayam sabung sah sesuai pernyataan syarak meskipun harganya dinaikan untuk kepentingan tersebut ataupun tidak karena produk yang dimaksud pada asalnya yakni hewan (bukan hewan aduan)”.<sup>78</sup>

Dalam penjelasan tersebut dapat dipahami bahwasanya ayam aduan ataupun ayam sabung dihukumi sah dan boleh, namun jika penjual sudah yakin bahwasanya pembeli akan mempergunakan ayam aduan tersebut untuk tujuan sabung dan bertarung, maka aktivitas menjualnya dihukumi haram.

*sadd az-zari'ah* yaitu usaha mujtahid bagi penetapan larangan akan sebuah kasus hukum yang secara mendasar mubah, karenanya metode ini sifatnya preventif ataupun upaya mencegah. Maknanya seluruh hal yang

<sup>77</sup> Moh. Juriyanto, “Menjual Ayam Aduan”, *www.Bincangsyariah.com*, diakses pada 15 September 2022, pukul 12.04 WIB.

<sup>78</sup> Ibnul Muqri, dan Raudhatut Thalib (Beirut: Darul Fikr, t.t), juz VII, hlm. 411.

hukum asalnya mubah mendapat membawa pada tindakan haram dengan demikian ber hukum haram.<sup>79</sup>

Tiap tindakan yang dengan sadar dilangsungkan seorang individu pastinya bertujuan jelas, dengan tidak mempermasalahkan terkait tindakan yang dituju tersebut baik atau pun sebaliknya memberikan manfaat ataupun memunculkan kemudharatan. Sebelum sampai dipelaksanaan tindakan yang dituju tersebut terdapat rangkaian tindakan yang mendahului yang mesti didahuluinya.<sup>80</sup>

Jumhur ulama yang secara mendasar memposisikan faktor manfaat serta menurut selaku bahan untuk dipertimbangkan pada penetapan hukum, secara mendasar pula menerima metode *sadd az-zarī'ah* itu, meskipun mengalami perbedaan pada kadar penerimaan. Kalangan ulama Mālikīyah yang terkenal banyak mempergunakan faktor mashlahat secara sendiri pula tidak sedikit yang mempergunakan metode *sadd az-zarī'ah*.<sup>81</sup>

Ada perbedaan di antara ulama Mālikīyah dan Hanābilah dengan ulama Hanafīyah dan ulama Syāfi'īyah mengenai kehujahan *sadd az-zarī'ah* terkait dengan masalah niat dan pengucapan suatu akad (transaksi). Sesuai pernyataan ulama Mālikīyah dan Hanābilah menyatakan bahwasanya sah ataupun tidaknya suatu pekerjaan yang menjadi ukuran yakni niat, tujuan dan akibat dari pekerjaannya. Sementara Sesuai pernyataan Ulama Syāfi'īyah dan Hanafīyah menyatakan dalam

<sup>79</sup> Musnad Rozin, *Ushul Fiqh 1*, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lmpug, 2014), hlm.153.

<sup>80</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2005), Cet. 3, hlm. 396.

<sup>81</sup> Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Cet. 1, hlm. 230.

suatu transaksi yang dilihat yakni akadnya, bukan niatan serta bukan juga seseorang yang mengikat kat akad. Sebuah akad dinilai sah apabila sudah sesuai dengan hukum serta syariat, serta dua belah pihak sepakat untuk melakukan akad. Adapun masalah niat yang tersembunyi dalam hati semua pihak yang melakukan akad diserahkan kepada Allah SWT. Sesuai pernyataan Wahbah az-Zuhayli menyimpulkan mazhab Mālikīyyah dan Hanābilah lebih memegang tujuan serta akibat hukum dari tindakan, sementara mazhab Hanafiyyah dan Syafi'īyyah berpegang pada bentuk akad dari perbuatan tersebut.<sup>82</sup>

Hukum haram yakni suatu hal yang syarak menuntut agar meninggalkannya disertai tuntutan yang pasti (tegas), ataupun suatu perbuatan yang bila dilakukan mendatangkan siksa dan bila ditinggalkan mendapatkan pahala. Haram dibagi menjadi dua yakni:

- a. Haram *lizatihi* yakni suatu hal yang hukumnya haram karena zatnya itu sendiri, bukan karena hal lain diluar zatnya. Seperti zina, mencuri, membunuh, berdusta, meminum khamar, dan memakan bangkai. Hal tersebut dilarang karena mengandung bahaya ataupun kerusakan.
- b. Haram *lighairihi* yakni suatu hal yang hukumnya haram, karena adanya hal lain yang menyertainya sesuai pernyataan asalnya, perbuatan itu sendiri wajib, sunnah ataupun mubah, tetapi karena ada sesuatu yang baru menjadi haram. Contohnya, shalat mempergunakan

---

<sup>82</sup>M. Asrorun Ni'am Sholeh , Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: Erlangga, 2016), hlm.47-48.

baju yang ghasab, jual beli saat adzan jum'at dikumandangkan, puasa tanggal 1 syawal dan lain-lain.

Dibanding haram *lighairihi*, haram *lizatihi* lebih berat bobot keharamannya. Sebab, pada haram *lizatihi* substansi dari suatu hal yang hukumnya haram itu memang mendatangkan keburukan. Tetapi pada haram *lighairihi*, substansi dari suatu hal yang hukumnya haram itu sebetulnya baik, hanya saja karena praktik pelaksanaannya tidak baik, ia kemudian diharamkan. Oleh karena itu, suatu hal yang hukumnya haram karena zatnya, baru diperbolehkan pada kondisi yang genting, sementara sesuatu yang haram *lighairihi* diperbolehkan karena ada hajat (kebutuhan yang mendesak).<sup>83</sup>

Demikian bisa disimpulkan Jual beli ayam aduan sesuai pernyataan hukum Islam jika penjual sudah yakin ataupun menduga kuat bahwasanya pembeli akan mempergunakan ayam aduan dengan tujuan sabung maka hukumnya termasuk dalam kategori haram *lighairihi* karena jual beli ayam bangkok sebenarnya diperbolehkan, namun dikarenakan dilangsungkan pada sebuah keadaan tertentu yang terlarang yakni jual beli ayam bangkok ditujukan untuk disabung maka ia menjadi haram.

---

<sup>83</sup>Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras,2012), hlm. 33-34.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan yakni penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yakni metode dalam menjumpai dengan spesifik realitas tentang hal-hal yang dialami di suatu waktu di tengah-tengah kehidupan masyarakat.<sup>84</sup> Penelitian lapangan dimaksudkan guna mengkaji dengan intensif terkait latar belakang kondisi saat ini serta interaksi sebuah sosial, orang, kelompok, instansi dan masyarakat.<sup>85</sup>

Penelitian yang dilakukan peneliti diklasifikasikan menjadi riset kualitatif yaitu riset yang memberi ilustrasi terkait data serta tindakan observasi dari subyek dalam bahasa tertulis/lisan.<sup>86</sup>

Adapun jenis penelitian ini, peneliti mempergunakan jenis penelitian lapangan yakni menggambarkan yang terjadi di lapangan, sehingga penelitian dalam kategorisasi kualitatif pada penelitian ini yakni riset yang mengarahkan kepada realita realita yang dialami terkait jual beli ayam bangkok sabung sesuai pernyataan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Purbalingga.

---

<sup>84</sup>Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999), hlm. 28.

<sup>85</sup>Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2006), Cet. 6, hlm. 4.

<sup>86</sup>Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm.3.

## B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek yakni orang-orang yang diobservasi untuk menjadi informen penelitian, sementara objek yakni benda ataupun orang yang menjadi topik pembicaraan. Sebuah topik penelitian yakni sesuatu yang dipelajari pada riset.<sup>87</sup> Subjek penelitian ini yakni pelaku jual beli ayam bangkok sabung, tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Purbalingga, sedangkan objek penelitian ini yakni praktik jual beli ayam bangkok sabung di lapangan.

Berikut ini yakni subjek dari penelitian ini:

1. Pelaku Pembeli
  - a) Bapak Feri warga Desa Cilapar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga.
  - b) Bapak Aan warga Desa Kaligondang, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga.
  - c) Bapak Arya warga Desa Karangnangka, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga.
2. Pelaku Penjual
  - a) Bapak Dede warga Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga.
  - b) Bapak Kukuh warga Desa Kaligondang, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga.

---

<sup>87</sup>Ema Sumiati, *Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mempertahankan Kearifan Lokal* (t.k : t.p, 2015), hlm. 61.

- c) Bapak Hafid warga Desa Karangnangka, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga.

3. Tokoh Nahdlatul Ulama

- a) Bapak KH Abror Musodiq, Mustasyar PC NU Purbalingga.
- b) Bapak KH Roghib Abdurrahman, wakil Syuriah PC NU Purbalingga.
- c) Bapak K. Imamudin, S.Ag., M.H.I, wakil Katib Syuriah PC NU Purbalingga.
- d) Bapak K. Abdul Azis, ketua Lembaga Bahtsul Masail PC NU Purbalingga.

4. Tokoh Muhammadiyah

- a) Bapak H. Ali Sudarmo, S.Pd, Ketua PDM Purbalingga.
- b) Bapak K. Syarifudin, S.Ag., M.H, ketua Majelis Tablig PDM Purbalingga.
- c) Bapak K. Subur Harsono, S.Pd, sekretaris Majelis Tarjih PDM Purbalingga
- d) Bapak H. Sodikin Masrukim, M.H., M.Sos, wakil ketua Majelis Tarjih PDM Purbalingga

Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di atas yakni tokoh yang direkomendasikan oleh pimpinan organisasi masyarakat Islam karena mereka yang membidangi permasalahan hukum.

### C. Sumber Data

Di bawah yakni sumber data penelitian ini:

#### 1. Data primer

Data primer dari peneliti kumpulan berasal dari tangan pertama.<sup>88</sup>

Data tanya jawab dengan pelaku praktik jual beli ayam bangkok sabung di lapangan, pengurus NU dan Muhammadiyah di Purbalingga menjadi data primer untuk penelitian ini.

#### 2. Data sekunder

Data sekunder yakni informasi yang diambil dengan tidak langsung menjadi pelengkap sumber primer.<sup>89</sup> Data sekunder untuk penelitian ini yakni buku, majalah, internet, UU, jurnal dan beberapa penelitian yang relevan dalam praktik jual beli ayam bangkok sabung. Dalam perihal ini data sekunder dari buku-buku dan jurnal di antaranya:

1. Abdul Rahman, *Fikih Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
2. Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
3. Harun, *Fiqh Muamalah*, surakarta: Muhammadiyah Universitas Pres, 2017.
4. M. Ali Hasan, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
5. Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, 2015.

<sup>88</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 93.

<sup>89</sup>Sugiyono, *Metodologi Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeth, 2008), hlm. 15.

6. Siswadi, “Jual Beli dalam Persepektif Islam”, *Jurnal Umul Qura*, Vol. 3, No. 2, 2013.
7. Sya'idun, “Jual Beli (bisnis) dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 7, No. 1, 2022.
8. Wati Susiawati, “Jual Beli dalam Kontek Kekinian”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 2, 2017.

#### **D. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan normatif dan sosiologis diterapkan pada riset ini. Pendekatan normatif yakni cara memandang agama dari perspektif fundamental yang ajarannya asli berkat Tuhan.<sup>90</sup> Tujuannya ini yakni dalam mempelajari hukum Islam. Di sisi lain, pendekatan sosiologis yakni metode yang didasarkan realitas yang terjadi dimasyarakat.<sup>91</sup> Sudut pandang tokoh NU dan Muhammadiyah Purbalingga terhadap praktik jual beli ayam bangkok dikaji melalui penggunaan pendekatan sosiologis pada penelitian ini.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

##### **1. Observasi**

Observasi yakni mengamati serta mencatat secara sistematis dari fenomena yang diamati.<sup>92</sup> Dalam perihal ini peneliti hendak mengamati praktik jual beli ayam bangkok sabung di lapangan.

---

<sup>90</sup>Al-Adyan, “Sketsa Pemikiran Keagamaan dalam Perspektif Normatif, Historis, dan Sosial Ekonomi”, *Jurnal*, Volume, 12, No. 2, Tahun 2017, hlm. 211.

<sup>91</sup>Moh. Rifa'i, “Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis”, *Jurnal*, Volume 2, No. 1, Tahun 2018, hlm. 25.

<sup>92</sup>Husain Usman dan Purnomo Setyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, hlm. 54.

Adapun teknik observasi terdapat 2 macam:

- a. Teknik observasi langsung yakni teknik penghimpunan data yang mana peneliti melakukan observasi dengan langsung ataupun dengan tidak adanya alat pada seluruh gejala subjek yang diselidiki baik observasi tersebut dilangsungkan pada keadaan sesungguhnya ataupun dilangsungkan dalam keadaan rekayasa yang khusus diselenggarakan.
- b. Teknik observasi tidak langsung yakni teknik penghimpunan data yang mana peneliti melakukan observasi pada seluruh gejala subjek yang diselidiki melalui perantara suatu alat, baik alat yang telah ada ataupun yang sengaja dibuat bagi kebutuhan yang khusus tersebut.<sup>93</sup>

Dalam perihal ini peneliti hendak mengamati praktik jual beli ayam bangkok sabung di lapangan, peneliti mempergunakan teknik observasi langsung yakni mengamati secara langsung proses transaksi jual beli ayam bangkok sabung.

## 2. Wawancara

Wawancara yakni proses dengar pendapat lisan, tatap muka 2 orang di mana seseorang yang wawancarai memberikan pertanyaan dan seseorang yang diwawancarai menjawabnya. Wawancara dapat terstruktur dan tidak terstruktur, serta secara langsung ataupun dengan telepon.<sup>94</sup> Wawancara terstruktur yakni wawancara yang mayoritas jenis pertanyaan yang sudah ditetapkan sebelumnya termasuk urutan yang ditanyakan serta materi

---

<sup>93</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), Cet. 2, hlm. 26.

<sup>94</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta CV, 2016), hlm. 137.



pertanyaan, sementara wawancara tidak terstruktur yakni wawancara yang tidak dilakukan dengan ketat sudah ditetapkan sebelumnya terkait jenis pertanyaan, urutan serta materi pertanyaannya.<sup>95</sup> Adapun data yang dipakai yakni wawancara terstruktur dengan cara tatap muka kepada informan pelaku praktik jual beli ayam bangkok sabung di lapangan, tokoh NU dan Muhammadiyah Purbalingga.

### 3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan dokumen disebut dokumentasi. Seluruh data yang dihimpun melalui teknik dokumentasi relatif bersifat sekunder, sementara data yang dihimpun melalui teknik observasi, wawancara serta angket relatif bersifat primer ataupun data yang langsung diperoleh dari pihak pertama.<sup>96</sup> Dokumen-dokumen yang diperlukan difoto dan file-file yang diperlukan difotokopi untuk penelitian ini.

## F. Metode Analisis Data

Analisis data terjadi pasca prosedur pengumpulan data selesai. Analisis data yakni aspek yang paling signifikan dari metode ilmiah, karena analisis data dipergunakan untuk menjawab masalah penelitian.<sup>97</sup> Milles dan Huberman mengusulkan tiga proses untuk analisis data studi kualitatif, yakni

### 1. Reduksi Data

Langkah dalam mentransformasi data yang dikumpulkan ke pola, fokus, kategori, ataupun pokok permasalahan tertentu. Informasi

<sup>95</sup>Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 89.

<sup>96</sup>Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, hlm. 73.

<sup>97</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 210-211.

dikumpulkan dan dicatat dalam catatan lapangan kemudian diringkas dan dipilih. Pada hakikatnya reduksi data yakni suatu metode pengumpulan data yang menitikberatkan pada penyederhanaan data, abstraksi, dan konversi data mentah lapangan.

## 2. Paparan Data

Paparan ini yakni deskripsi yang diterangkan untuk mendefinisikan kualitas data utama yang berhubungan mempergunakan analisis peneliti yang dikerjakan dengan topik yang selaras pada pertanyaan dan amati selama proses penelitian.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Peneliti sudah mulai menafsirkan data hingga data yang sudah diorganisasikan tersebut mempunyai makna. Pada tahapan ini interpretasi data bisa dilangsungkan melalui memperbandingkan, mencatat tema, polarisasi, mengelompokkan, mengamati kasus demi kasus serta mengecek hasil interview dengan informan serta mengobservasi. Pada proses ini peneliti pula sudah memberikan suatu jawaban ataupun pemahaman atas rumusan masalah yang tercantum pada latar belakang permasalahan.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> Moh Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama* (Yogyakarta: SUKA-Pres UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 129-133.

**BAB IV**

**PRAKTIK JUAL BELI AYAM BANGKOK SABUNG MENURUT  
PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH  
PURBALINGGA**

**A. Praktik Jual Beli Ayam Bangkok Sabung di Purbalingga**

Pada kesehariannya masyarakat Kabupaten Purbalingga diwarnai nuansa kebudayaan Islami, perihal ini mengingat mayoritas penduduk Kabupaten Purbalingga beragama Islam. Masyarakat memposisikan tokoh ataupun pemuka agama Islam ataupun kiai selaku sosok yang menjadi panutannya. Latar belakang masyarakat yang seperti itu menjadikan peranan Departemen Agama Kabupaten Purbalingga begitu besar, perihal ini bisa diamati dari sarana pendidikan yang dibangun oleh Departemen Agama seperti RA (Rodhotul Athfal), MI (Madrasah Ibtidaiyah), MTS (Madrasah Tsanawiyah) dan MA (Madrasah Aliyah) jumlahnya relatif banyak di Kabupaten Purbalingga, jumlah RA di Kabupaten Purbalingga yakni 251, MI berjumlah 183, MTs berjumlah 38 dan MA berjumlah 16.<sup>99</sup>

Kebudayaan Kabupaten Purbalingga dan kebudayaan Islam yang mengalami perpaduan memiliki keserupaan pada perihal perspektif akan kaum perempuan. Secara umum masyarakat masih mengamati perempuan banyak mempunyai keterbatasan serta hanyalah mengambil peran yang di belakang, akan tetapi perlahan pemahaman itu sendiri agaknya mengalami pergeseran melalui didirikannya sejumlah industri di Kabupaten Purbalingga yang rata-

---

<sup>99</sup>Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, *www.kemenag.co.id*, diakses 08 September 2022.

rata membutuhkan tenaga kerja wanita. Mayoritas dari mereka bermata pencaharian selaku petani perihal ini disebabkan wilayah Purbalingga yakni areal persawahan dengan komoditas tanaman padi.<sup>100</sup>

Sesuatu yang sangat mendasari pemenuhan keperluan di mana manusia selaku makhluk sosial tidak bisa menjalani aktivitasnya sendiri dengan tidak memiliki hubungan dengan individu lainnya ataupun terdapat interaksi sosial pada perihal jual beli. Dalam cara masing-masing pihak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya memang harus lebih dibenahi, apakah nantinya mereka akan merugikan orang lain, ataupun menimbulkan *mudharat* (kerugian/celaka) bagi pihak lain, ataupun mendapatkan keuntungan dari jual beli yang halal dan mendapatkan *maslahah* (manfaat) dari hasil jual beli tersebut.<sup>101</sup>

Masyarakat Purbalingga sudah sangat mengenal ayam bangkok karena kehebatannya dalam bertarung (sabung ayam), ayam bangkok sangat digemari khususnya dikalangan penggemar ayam aduan.

Dari sejumlah pelaku jual beli ayam bangkok itu sendiri peneliti mewawancarai 3 penjual serta 3 pembeli ayam bangkok sabung melalui penggunaan penentuan sampel bagi pengkajian secara mendalam mengenai motivasi penjual serta pembeli, jenis-jenis ayam bangkok sabung, mekanisme, permasalahan, dan bagaimana pendapat para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Purbalingga tentang jual beli tersebut. Oleh karena itu, peneliti mengelompokkan pertanyaan yang hendak diajukan kepada responden, adapun pembagiannya sebagai berikut:

---

<sup>100</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga, [www.purbalinggakab.bps.co.id](http://www.purbalinggakab.bps.co.id), diakses 08 September 2022.

<sup>101</sup>Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana,2010), hlm. 72.

1. Motivasi memilih menjual ayam bangkok sabung

- a. Bapak Dede beralasan karena untuk menambah penghasilan jualan dari hasil ternak sendiri kepada para penghobi ayam bangkok sabung.<sup>102</sup>
- b. Bapak Hafid beralasan karena untuk kerja sampingan.<sup>103</sup>
- c. Bapak Kukuh beralasan karena untuk hobi dan disamping itu harganya lumayan tinggi untuk kualitas ayam aduan.<sup>104</sup>

Motivasi memilih membeli ayam bangkok sabung

- a. Bapak Feri beralasan karena untuk dapat diperjualkan kembali dengan harga yang terbilang tinggi.<sup>105</sup>
- b. Bapak Arya beralasan karena untuk hobi memelihara ayam bangkok dari kecil.<sup>106</sup>
- c. Bapak Aan beralasan karena untuk dipelihara serta dapat diperjualkan kembali dengan harga yang terbilang tinggi kepada para pecinta ayam aduan.<sup>107</sup>

Harga yang diberikan antara jenis ayam dengan yang lain tidak sama tergantung dari jenis kualitas ayam aduan dimulai dari nominal ratusan hingga jutaan. Apabila pembeli menyetujui serta bersedia memenuhi harga

<sup>102</sup>Wawancara dengan Bapak Dede warga Desa Bandingan selaku penjual, pada 1 Agustus 2022, pukul. 09.36 WIB.

<sup>103</sup>Wawancara dengan Bapak Hafid warga Desa Karangangka selaku penjual, pada 1 Agustus 2022, pukul. 09.43 WIB.

<sup>104</sup>Wawancara dengan Bapak Kukuh warga Desa Kaligondang selaku penjual, pada 1 Agustus 2022, pukul. 09.50 WIB.

<sup>105</sup>Wawancara dengan Bapak Feri warga Desa Cilapar selaku pembeli, pada 2 Agustus 2022, pukul. 09.00 WIB.

<sup>106</sup>Wawancara dengan Bapak Arya warga Desa Karangangka selaku pembeli, pada 2 Agustus 2022, pukul. 09.28 WIB.

<sup>107</sup>Wawancara dengan Bapak Aan warga Desa Kaligondang selaku pembeli, pada 2 Agustus 2022, pukul. 09.40 WIB.

yang diberi dengan demikian penjual bisa melepaskan ayam kesayangannya.

2. Jenis-jenis ayam bangkok sabung yang dijualbelikan para pelaku
  - a. Ayam bangkok wiring kuning bentuk punggung berwarna kuning cerah, mata paruh, kaki, kuku bercorak kuning selaras dengan ules bulunya, tepong ataupun pinggangnya juga berwarna kuning keemasan serta dada depannya.
  - b. Ayam birma bentuknya mirip dengan ayam kampung, tapi memiliki kepala dengan ukuran lebih kecil. Ayam birma juga memiliki raut wajah tanpa lekuk dan memiliki tatapan yang tajam.
  - c. Ayam mangon bentuknya cenderung lebih kecil dan memiliki leher yang pendek.
  - d. Ayam pama bentuk ukurannya sedikit kecil dengan bobot 2,5 sampai 3,5 kg dengan kaki hitam ataupun biru dengan tulangan yang sedang tidak terlalu tebal.
3. Mekanisme
  - a. Bapak Dede menyatakan bahwasanya dia bertemu pembeli dengan datang ke rumah karena sebelumnya sudah pernah beli.<sup>108</sup>
  - b. Bapak Hafid menyatakan bahwasanya dia transaksi secara online sehingga barang ayam dikirimkan melalui ekspedisi tetapi lebih sering tatap mata langsung bertemu di rumah.<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup>Bapak Dede, pada 1 Agustus 2022, pukul 09.36 WIB.

<sup>109</sup>Bapak Hafid, pada 1 Agustus 2022, pukul 09.43 WIB.



- c. Bapak Kukuh menyatakan bahwasanya dia bertemu pembeli ke rumah secara langsung.<sup>110</sup>

Para penjual ayam bangkok sabung biasanya memelihara dari keturunan ayam yang mempunyai pukulan keras sehingga mempunyai kualitas prestasi menang dalam bertarung, karena sesuai pernyataan mereka keturunan dari ayam yang mempunyai pukulan keras dalam bertarung sangat mempengaruhi hasil keturunan ayam bangkok aduan. Biasanya pembeli sangat selektif dalam memilih ayam bangkok yang hendak ingin mereka beli.

Gambaran data usia ayam aduan untuk kategori adu percobaan yakni sekitar usia 8 bulan dan usia siap adu yakni umur 10 bulan sampai 2 tahun, sementara harga untuk ayam biasa sebelum dilatih Rp.150.000., per ekor, sementara untuk ayam yang sudah dilatih sekitar Rp.500.000., dan ayam yang mempunyai kualitas tarung yang baik di atas Rp.1.000.000.,

Adapun ciri-ciri ayam aduan yang berkualitas baik untuk diadu yakni memiliki badan kekar ataupun jenjang kaki memiliki sisik kering, bulu lebat dan halus dan memiliki jengger ayam besar dan oval.

4. Permasalahan yang muncul dalam praktik jual beli ayam bangkok sabung di Purbalingga yakni disalah gunakannya jual beli ayam bangkok yang diperbolehkan selama hanya untuk dipelihara, akan tetapi jual beli ayam bangkok tersebut untuk diadu. Dari narasumber para pembeli ayam

---

<sup>110</sup>Bapak Kukuh, pada 1 Agustus 2022, pukul 09.50 WIB.

bangkok mempunyai tujuan bahwasanya membeli ayam bangkok cenderung untuk diadu.

Peneliti juga mewawancarai kepada pembeli kriteria ayam yang diminati sesuai pernyataan bapak Feri membeli ayam aduan dari bapak Dede seharga Rp. 300.00,00., per ekor yakni memiliki tulangan yang besar dan harapan baik untuk adu dan bisa dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi.<sup>111</sup>

Sesuai pernyataan bapak Arya menyatakan bahwasanya dia membeli ayam aduan dari bapak Hafid seharga Rp. 1.300.000,00., per ekor dengan kriteria ayam yang memiliki postur tubuh yang tegak, besar, tulangan yang padat, dan ules bulu yang bagus serta kaki tidak cacat dan sisik kaki yang rapi sehingga mempunyai pukulan yang keras.<sup>112</sup>

Sesuai pernyataan bapak Aan menyatakan bahwasanya dia membeli ayam aduan dari bapak Kukuh seharga Rp. 150.00,00., per ekor dengan kriteria ayam yang memiliki badan besar dan tinggi, mental untuk bertarung bagus, memilih dari indukan yang bagus, mempunyai pukulan yang keras, dan teknik bertarung bagus.<sup>113</sup>

Hasil observasi peneliti dari sejumlah informasi yang didapat melalui wawancara pada tiga pembeli ayam aduan bahwasanya bisa disimpulkan mereka melakukan pembelian untuk tujuan diadu, pada jual beli ada proses tawar-menawar hingga adanya penentuan harga yang disesuaikan dengan mutu ayam aduan dimulai dari fisik, kekuatan, ketangkasan, bibit indukan

---

<sup>111</sup>Bapak Feri, pada 2 Agustus 2022, pukul 09.00 WIB.

<sup>112</sup>Bapak Arya, pada 2 Agustus 2022, pukul 09.28 WIB.

<sup>113</sup>Bapak Aan, pada 2 Agustus 2022, pukul 09.40 WIB.

dan ditambah dengan riwayat prestasi yang menjadikannya semakin bagus kekuatannya dan semakin tinggi nilai jual yang dimilikinya.

Dari pemaparan praktik jual beli ayam bangkok sabung di wilayah Purbalingga dilakukan secara bebas, jual beli dilakukan di rumah penjual bahkan sampai ada yang dikirim keluar kota alamat tujuan pembeli. Pembeli bertransaksi secara online maupun mendatangi langsung penjual guna melihat serta memilih dan bertransaksi ataupun menyepakati harga ayam yang hendak dibelinya sesuai kebutuhan masing-masing para pecinta ayam aduan. Adanya praktik jual beli ayam bangkok sabung di wilayah Purbalingga karena mayoritas mereka mata pencahariannya petani dan kurangnya tenaga kerja industri pria dibanding tenaga perempuan, sehingga kebiasaan masyarakat yang seringkali melakukan rutinitas beternak ayam aduan yang harganya menggiurkan bisa berlipat ganda bagi pecinta ayam aduan untuk disabung. Selain itu mengingat kurangnya wawasan masyarakat di bidang *mu'amalah* terlebih lagi terkait jual beli ayam bangkok sabung, hingga masyarakat menilai bahwasanya praktik jual beli tersebut yakni hal yang lumrah serta wajar masyarakat lakukan, bahkan masyarakat menilai sesuai pernyataan Hukum Islam tidak terdapat persoalan.

#### **B. Profil dan Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah di Purbalingga terhadap Praktik Jual Beli Ayam Bangkok Sabung**

Negara Indonesia yakni negara yang mayoritas warga negaranya memeluk agama Islam. Termasuk wilayah Purbalingga yang di dominasi ajaran NU dan Muhammadiyah, namun banyak yang mengamalkan ajaran Islam hanya

dengan melihat dan mendengar dari orang lain, seperti para tokoh guru agama, tokoh kiai, tokoh masyarakat, ataupun tetangga sebelah rumahnya yang tanpa berusaha untuk mempelajari terlebih dahulu sebelum bertaklid.

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yakni organisasi masyarakat Islam yang bertugas mengeluarkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan hukum Islam (fikih) yang dari sebagian masyarakat ada yang mengikuti fatwa-fatwa tersebut. Di dalam NU yang bertugas mengeluarkan fatwa disebut dengan *bahthul masā'il*, sementara Muhammadiyah disebut dengan Majelis Tarjih. Seluruh fatwa ataupun putusan dari dua organisasi masyarakat Islam tidak terdapat paksaan dalam menjalaninya. Seluruh hal tersebut yakni kewajiban untuknya dalam mengentaskan persoalan fikih yang timbul di tengah kehidupan bermasyarakat. Disamping itu pula menerangkan dengan tersistematis pada masyarakat baik anggotanya ataupun masyarakat secara umum. Bahkan seringkali organisasi masyarakat Islam itu sendiri dijadikan konsultan untuk mengentaskan persoalan keluarga ataupun persoalan lainnya dan menjadi panutan kehidupan sehari-hari masyarakat.<sup>114</sup>

#### 1. Profil Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Purbalingga

Tokoh yakni seseorang yang memiliki pengaruh pada kehidupan di tengah masyarakat baik di Desa ataupun di Kota. Kehadiran seorang sosok diharapkan dapat menyelesaikan beragam persoalan keagamaan dari aspek manapun. Seluruh fatwa berdampak kepada penyelesaian hukum, serta

---

<sup>114</sup>Mujianto, "Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo tentang Money Politik", *skripsi* tidak diterbitkan (Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2018), hlm. 42.

yang dimaksudkan tokoh dalam hal ini yakni seseorang yang termasuk dalam kepengurusan organisasi aktif di Nahdlatul Ulama Purbalingga.

pada riset ini peneliti menggali informasi tentang praktik jual beli ayam bangkok sabung pada tokoh-tokoh berikut:

a. Bapak K. Imamudin, S.Ag.,M.H.I

Beliau lahir di pamekasan, pada tanggal 15 mei 1975, beliau berkecimpung di organisasi Nahdlatul Ulama Purbalingga selaku wakil Khatib Syuriah, beliau juga salah satu guru di SMA Ma'Arif Karanganyar Purbalingga menjabat selaku kepala sekolah sampai sekarang.<sup>115</sup>

b. Bapak KH. Roghib Abdurahman

Beliau yakni salah satu dari anggota pengurus Nahdlatul Ulama Cabang Purbalingga masa khidmad 2018-2023 yang membidangi selaku wakil Rois Syuriah, beliau yakni alumni Pondok Pesantren API Tegalrejo Magelang. Selain itu beliau juga aktif dikepengurusan MUI Purbalingga selaku ketua.<sup>116</sup>

c. Bapak K. Abdul Aziz

Beliau lahir di Demak, pada tanggal 19 Juli 1981, beliau salah satu pengurus Nahdlatul Ulama Cabang Purbalingga selaku LBM

---

<sup>115</sup>Wawancara dengan Bapak Imamudin selaku Tokoh NU, pada 4 Agustus 2022, pukul. 09.44 WIB.

<sup>116</sup>Wawancara dengan Bapak Roghib Abdurahman selaku Tokoh NU, pada 10 Agustus 2022, pukul. 16.57 WIB.

(Lembaga Bahtsul Masail), beliau yakni alumni Pondok Pesantren API Tegalrejo Magelang.<sup>117</sup>

d. Bapak KH Abror Mushodiq

Beliau yakni pengasuh pondok pesantren Daror Abror di Kedungjati, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, beliau aktif dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama Cabang Purbalingga dari tahun 2003 sampai 2013 selaku Rois Syuriah dan 2014 sampai sekarang selaku Mustasyar.<sup>118</sup>

2. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama

a. Bapak K. Imamudin, S.Ag., M.H.I

Sesuai pernyataan beliau jual beli ayam bangkok sabung secara fikih yakni boleh, tetapi dipergunakan untuk aduan tidak diperbolehkan karena secara Islam menyakiti makhluk Tuhan. Meskipun binatang ayam bangkok tersebut mempunyai karakter bertarung, maka jangan memfasilitasi ayam jago bertarung karena melanggar selaku Islam Rahmatan lil 'Alamin (Islam yang kehadirannya ditengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam semesta). Jual beli ayam bangkok itu boleh, tetapi ketika membantu ataupun memfasilitasi perbuatan maksiat menjadi tidak boleh karena adanya itu yang membuat maksiat, dalam muamalah jual beli sah, tetapi haram

<sup>117</sup>Wawancara dengan Bapak Abdul Azis selaku tokoh NU, pada 13 Agustus 2022, pukul. 12.46 WIB.

<sup>118</sup>Wawancara dengan Bapak Abror Mushodiq selaku tokoh NU, pada 13 Agustus 2022, pukul. 15.00 WIB.



karena ada faktor eksternal ataupun perbuatan maksiat. Apabila jual beli itu berpotensi besar berlangsungnya kemaksiatan maka tidak boleh, seperti “ketika membeli pisau secara umum boleh tetapi itu dipergunakan untuk membunuh maka tidak boleh”. Jadi, ada faktor internal dan eksternal, faktor internal jual beli apapun itu diperbolehkan ataupun halal ketika memenuhi rukun dan syarat, tetapi sah ini menghasilkan pahala ataupun tidak karena di dalam fikih dijelaskan “Innamal A'malu binniyat” (segala sesuatu tergantung niat).

Sementara seiring dalam perkembangan hukum, kasus jual beli ayam bangkok sabung diperbolehkan dan dihukumi halal dengan ketentuan-ketentuan yang disyaratkan. Jual beli ayam bangkok sabung yang diperbolehkan yakni ketika satu-satunya menjadi sumber penghasilan utama, maka hal itu perlu dilihat dari hulu ke hilir seperti melihat kebutuhannya masyarakat, contoh “saya tahu bahwasanya dia orang penyabung tapi dia hanya butuh ayam itu sementara saya butuh uang”. Hal semacam itu berlaku ketika darurat diukur dengan kadarnya masih belum bisa menutupi kehidupan sehari-hari maka hal itu diperbolehkan.<sup>119</sup>

---

<sup>119</sup>Bapak Imamudin, pada 4 Agustus 2022, pukul 09.44 WIB.

Dalil yang dipergunakan selaku landasan dalam penentuan hukum oleh Bapak K. Imamudin, S.Ag.,M.H.I yakni sebagaimana di bawah ini:

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Keadaan dharurat membolehkan suatu yang terlarang”.

الضَّرُورَةُ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

“(Keadaan) dharurat diukur dengan kadarnya”.

b. Bapak KH. Roghib Abdurahman

Sesuai pernyataan pandangan beliau sabung ayam secara agama Islam yakni tidak boleh karena mengadu apapun binatang seperti mengadu kerbau, kambing, jangkrik dll, tidak diperkenalkan oleh agama karena ada unsur penyiksaan.

Sementara hukum jual beli secara umum yakni boleh dan harus memenuhi beberapa syarat di antaranya penjual dan pembeli, akad, barang, dan uang. Barang ada syaratnya sendiri, penjual dan pembeli juga ada syaratnya sendiri, salah satu ke 5 unsur ini terpenuhi maka boleh, tetapi harus merinci 1 per 1 lagi misalkan penjual harus balig, barang yang dijual yakni barang yang ada manfaatnya, tidak ada sesuatu yang najis, dan bukan sesuatu yang kemudian ada unsur membantu terjadinya maksiat, jadi barang yang terjual pun harus terpenuhi syaratnya, seperti kotoran hewan itu bermanfaat tapi disisi lain najis, mazhab Syafi’iyyah menjelaskan memperjualbelikan barang najis itu tidak boleh walaupun ada mazhab lain yang tetap membolehkan.

Sementara kasus jual beli ayam bangkok sabung yang pertama kembali ke hukum asal jual beli yakni boleh, akan tetapi ketika kita tahu ataupun setidaknya menduga ayam ini dipergunakan untuk sabung ayam hukum jual belinya itu menjadi haram, tetapi tidak kemudian tidak menyebabkan jual belinya tidak sah. Jual belinya tetap sah, akan tetapi hukum penjualan ataupun transaksinya menjadi haram karena menolong terjadinya maksiat. Seperti halnya sebuah kasus salah 1 masjid yang dibangun seluruhnya dapat uang dari menang togel untuk hukum masalah shalat tetap sah, tetapi tidak mendapat pahala karena menempati tempat yang bersumber dari maksiat.<sup>120</sup>

Dalil yang dipergunakan selaku landasan dalam penentuan hukum oleh Bapak K.H. Roghib Abdurahman yakni sebagaimana di bawah ini:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S al- Maidah ayat 2).

c. Bapak K. Abdul Aziz

Sesuai pernyataan pendapat beliau sabung secara Islam yakni tidak boleh. Jual beli secara umum jika telah sesuai dengan rukun serta syarat hukumnya boleh. Ketika seseorang niat usaha ada unsur bertakwa ataupun kewajiban untuk memenuhi suatu kewajiban dan apabila tidak ada dalil yang mengharamkan usaha itu diperbolehkan karena hukum asal jual beli yakni mubah dikembalikan pada suatu

<sup>120</sup>Bapak Roghib Abdurahman, pada 10 Agustus 2022, pukul 16.57 WIB.

niat. Peternak dan penjual ayam bangkok sabung itu diperbolehkan tetapi semisal diawal beternak harganya mahal terus penjual kordinasi dengan penyabung itu tidak boleh karena sama saja pengadakan barang untuk maksiat. Namun, tidak semua penjual ayam bangkok sabung dipergunakan untuk sabung mereka cenderung tidak ingin tahu sehingga jual belinya sah tetapi perbuatannya yang membuat hukum dosa.<sup>121</sup>

Dalil yang dipergunakan selaku landasan dalam penentuan hukum oleh Bapak K. Abdul Aziz yakni sebagaimana di bawah ini:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum asal menetapkan syarat dalam *mu’amalah* yakni halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)”.

d. Bapak KH Abror Mushodiq

Beliau berpendapat sabung secara Islam tidak membolehkan karena akan ada maysir, jual beli pada umumnya boleh tetapi disitu ada ketentuan jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang tidak diperbolehkan.

Sementara melihat jual beli ayam bangkok sabung yang dipergunakan untuk sabung menjadi tidak boleh karena dalam prosesnya ada unsur maksiat. Sekarang kalo melihat hukum negara dari segi syar’i jelas tidak boleh, tetapi dari segi lain bisa berbeda, seperti contoh jual beli babi secara hukum adalah haram bagi umat

<sup>121</sup>Bapak Abdul Aziz, pada 13 Agustus 2022, pukul 12.46 WIB.

Islam. Jadi transaksi jual beli ayam bangkok sabung ini menjadi tidak boleh karena menjual sesuatu untuk mendukung maysir.<sup>122</sup>

Dalil yang dipergunakan selaku landasan dalam penentuan hukum oleh Bapak K.H Abror Mushodiq yakni sebagaimana di bawah ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Sesungguhnya (minuman) khamar (arak/memabukkan), berjudi (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah yakni perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (Q.S al-Maidah ayat 90).

Dari beberapa pemaparan tokoh Nahdlatul Ulama yang sudah disebutkan sebelumnya, bisa disimpulkan bahwasanya melakukan jual beli ayam bangkok sabung ataupun istilahnya ayam aduan dibolehkan dan halal dengan syarat-syarat yang mesti terpenuhi dari jual beli, antara lain ketika penjual tidak tahu bahwasanya pembeli mempergunakan ayam aduan untuk sabung tetapi ketika sudah menduga ataupun meyakini pembeli mempergunakan ayam aduan untuk sabung hukumnya yakni haram, namun dari tokoh tersebut terdapat ketidaksamaan yakni dalam melangsungkan jual beli ayam aduan yang biasa dipergunakan untuk sabung diperbolehkan dan halal dengan syarat sesuai kadarnya hanya untuk seseorang yang belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dari tokoh yang membolehkan dan halal melakukan jual beli ayam bangkok sabung ataupun istilahnya ayam aduan untuk si penjual dan pembeli dengan syarat tidak tahu bahwasanya ayam bangkok

<sup>122</sup>Bapak Abror Mushodiq, pada 13 Agustus 2022, pukul 15.00 WIB.

dipergunakan untuk sabung, tetapi haram hukumnya ketika sudah tahu dan meyakini pembeli mempergunakan untuk sabung yakni Bapak KH. Roghib Abdurahman, Bapak K. Abdul Aziz, dan Bapak KH Abror Mushodiq. Sementara tokoh yang membolehkan melakukan jual beli ayam bangkok sabung ketika satu-satunya menjadi sumber penghasilan utama karena untuk perekonomian namun tidak melampaui batas yakni Bapak K. Imamudin, S.Ag.,M.H.I.

Semua tokoh Nahdlatul Ulama yakni Bapak KH. Roghib Abdurahman, Bapak K. Abdul Aziz, Bapak KH. Abror Mushodiq dan Bapak K. Imamudin, S.Ag., M.H.I memiliki perbedaan dasar pemikiran yang akan menimbulkan kerusakan dan yang dilarang.

### 3. Profil Tokoh Muhammadiyah Purbalinga

Pada riset ini tokoh Muhammadiyah yang menjadi sumber informasi, peneliti menggali tentang praktik jual beli ayam bangkok sabung pada tokoh-tokoh sebagaimana di bawah ini:

#### a. Bapak H. Ali Sudarmo, S.Pd.

Beliau lahir di Purbalingga 15 Juli 1958, saat ini beliau yakni Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Purbalingga, beliau juga seorang pensiunan guru, dan juga alumni UMP Purwokerto pada tahun 1998.<sup>123</sup>

<sup>123</sup>Wawancara dengan Bapak Ali Sudarmo selaku tokoh Muhammadiyah, pada 10 Agustus 2022, pukul 11.00 WIB.



b. Bapak K. Syarifudin, S.Ag., M.H

Beliau yakni alumni Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto jenjang S2 Fakultas Syariah, beliau aktif dalam kepengurusan organisasi Muhammadiyah menjabat selaku ketua majelis tabligh, beliau juga seorang pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Karanganyar Kabupaten Purbalingga menjabat selaku kepala Kantor Urusan Agama.<sup>124</sup>

c. Bapak K. Subur Harsono, S.Pd

Beliau lahir di Purbalingga pada tanggal 24 Juni 1971, beliau salah satu anggota kepengurusan organisasi Muhammadiyah menjabat selaku sekretaris majelis tarjih, dan saat ini beliau juga aktif di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Karanglesem menjabat selaku ketua, dan selain aktif dalam organisasi Muhammadiyah beliau juga seorang pegawai Guru SMK Negeri 1 Kutasari.<sup>125</sup>

d. Bapak H. Sodikin Masrukin, S.Ag.,M.Si

Beliau yakni salah satu tokoh besar yang aktif diorganisasi Muhammadiyah menjabat selaku wakil ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Purbalingga yang membidang Majelis Tarjih, dan selain aktif di Muhammadiyah beliau juga seorang pegawai Kementerian Agama (KEMENAG) di Purbalingga.<sup>126</sup>

---

<sup>124</sup>Wawancara dengan Bapak Syarifudin selaku tokoh Muhammadiyah, pada 22 Agustus 2022, pukul 10.36 WIB.

<sup>125</sup>Wawancara dengan Bapak Subur Harsono selaku tokoh Muhammadiyah, pada 24 Agustus 2022, pukul 08.50 WIB.

<sup>126</sup>Wawancara dengan Bapak Sodikin Masrukim selaku tokoh Muhammadiyah, pada 25 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB.

#### 4. Pandangan Tokoh Muhammadiyah Purbalingga

##### a. Bapak H. Ali Sudarmo, S.Pd.

Sesuai pernyataan pendapat beliau sabung pada hakikatnya bukan hanya pada ayam bangkok tetapi ayam biasa (ayam jawa) bisa dilakukan pada orang-orang ahli judi akan tetapi orang-orang lebih suka pada ayam bangkok. Kemudian di era sekarang kelihatannya pemerintah lebih ketat pada operasi sabung ayam jadi sabung ayam sudah tidak terasakan, jika dibanding di era dahulu lebih nampak. Tetapi sekarang beralih keburung dara karena lombanya burung dara itu diikuti dengan judi. Hukum sabung ayam sudah jelas yakni melarang dari hukum judinya, mengadu hewan juga tidak diperbolehkan secara Islam, dan pemerintah tidak membolehkan.

Sementara jual beli pada hakikatnya ijab dan kabul yang menjadikan sah dan tidak sahnya jual beli, jadi jika terjadinya jual beli ayam bangkok yang dipergunakan untuk sabung tidak ada masalah penjual tidak dihukum karena nawaitunya mencari keuntungan disatu sisi lain harganya tinggi dibanding ayam biasa. Sehingga secara pemeliharaan dan jual beli tidak ada hukum orang salah ketika memelihara ataupun jual beli terhadap ayam kesayangan yang biasa dipergunakan untuk sabung tetapi disana bukan ayam sabung tetapi ayam hobi. Jadi jual beli ayam bangkok sabung ini diperbolehkan karena tidak ada larangan jual beli jenis ayam apapun, sehingga

transaksi ini diperbolehkan dan yang kena pasal ataupun hukum haram itu penjudi.<sup>127</sup>

Dalil yang dipergunakan selaku landasan dalam penentuan hukum oleh Bapak K. Ali Sudarmo, s.Pd. yakni sebagaimana di bawah ini:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari pada manfaatnya”. (Q.S al-Baqarah ayat 219).

b. Bapak K. Syarifudin, S.Ag., M.H

Beliau berpendapat sabung yakni tindakan perjudian yang dilarang dalam Islam, jual beli dalam prinsipnya sah dan tidak sah, namun ketika jual beli sudah memenuhi rukun dan syarat maka jual belinya sah.

Sementara jual beli ayam bangkok sabung ketika dari awal ada motivasi untuk sabung ataupun mengadu binatang maka jual beli menjadi tidak boleh dan hukumnya haram karena motivasinya sudah paham untuk diadu, seperti contoh jual beli anggur untuk dijadikan khamar, maka ada yang memisah antara transaksi dan motivasi jual beli. Transaksinya sah, tetapi hukumnya haram karena ada suatu penyebab salah satunya untuk diadu. Jadi jual beli ayam bangkok

<sup>127</sup>Bapak Ali Sudarmo, pada 10 Agustus 2022, pukul 11.00 WIB.

sabung tidak boleh ketika ada motivasi untuk diadu karena menolong perbuatan maksiat.<sup>128</sup>

Dalil yang dipergunakan selaku landasan dalam penentuan hukum oleh Bapak K. Syarifudin, S.Ag., M.H yakni sebagaimana di bawah ini:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Q.S al- Maidah ayat 2).

الْأُمُورُ بِمَقْاصِدِهَا

“Setiap perkara tergantung pada tujuannya”. (Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi, TT:6).

c. Bapak K. Subur Harsono, S.Pd

Sesuai pernyataan pendapat beliau sabung yakni tidak boleh karena secara agama Islam sama saja mengadu domba dan ayam bangkok sabung ataupun istilahnya ayam aduan seharusnya dimanfaatkan untuk kebaikan.

Jual beli ayam secara umum itu boleh dan sah, sementara jual beli ayam aduan untuk sabung yakni sama seperti menjual suatu hal yang hukumnya haram, seperti contoh jual beli minuman keras bagi pembeli berdosa dan penjual ikut berdosa maka proses jual beli sebelum maupun sesudah hukumnya haram. Dengan demikian ketika seseorang memelihara dan membeli ayam aduan niatnya untuk sabung maka

<sup>128</sup>Bapak Syarifudin, pada 22 Agustus 2022, pukul 10.36 WIB.

tidak diperbolehkan, namun jika seseorang niat memelihara ayam aduan untuk dirinya sendiri selaku hobi hiasan itu tidak masalah.

Oleh karena itu, jika masyarakat memelihara ayam bangkok sengaja di gunakan untuk sabung dan dijualbelikan hanya melihat dari segi untungnya, maka sarana untuk kemaksiatan itu yang menyebabkan tidak kebolehan karena akan terjadinya tolong menolong dalam perbuatan maksiat, maka hukumnya adalah haram.<sup>129</sup>

Dalil yang dipergunakan selaku landasan dalam penentuan hukum oleh bapak K. Subur Harsono, S.Pd yakni sebagaimana di bawah ini:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Q.S al- Maidah ayat 2).

d. Bapak H. Sodikin Masrukin, S.Ag.,M.Si


Pendapat beliau tentang sabung yakni suatu penyiksaan ayam aduan yang terlepas dari unsur ayam pada umumnya, jadi prinsipnya Tuhan menciptakan seluruh makhluk untuk manusia, ayam aduan diciptakan halal, dan semua itu bisa dipergunakan selaku alat ataupun media pada niatnya.

Jual beli secara umum hukumnya adalah mubah. Sementara jual beli ayam aduan atau istilahnya ayam bangkok sabung digunakan untuk hobi hiasan hukumnya adalah boleh, tetapi jika digunakan untuk sabung ayam hukumnya tidak boleh walaupun harganya lebih tinggi dan mahal. Oleh karena itu, sarana jual beli berkaitan semua

<sup>129</sup>Bapak Subur Harsono, pada 24 Agustus 2022, pukul 08.50 WIB.

tergantung pada niat karena pada dasarnya ayam aduan ataupun dikenal dengan istilah ayam bangkok bisa dipastikan beli ayam untuk sabung, maka jual beli ataupun perdagangan untuk menyiksa ayam tidak boleh walaupun sudah memenuhi rukun dan syarat. Jual beli asalnya boleh dan menjadi tidak boleh karena ada sesuatu yang membuat maksiat. Subtansinya orang cari ayam aduan bisa dipastikan buat nyabung yang semula zatnya halal bisa menjadi haram karena ada faktor lain yang mempengaruhi sehingga menjualbelikan sesuatu yang membawa tujuan mudharat itu tidak boleh, seperti contoh orang menjualbelikan pisau untuk membunuh orang, sama halnya jual beli ayam aduan untuk sabung jika sudah ada keniatan unsur mudharat menjadi tidak boleh..<sup>130</sup>

Dalil yang dipergunakan selaku landasan dalam penentuan hukum oleh bapak KH. Sodikin Masrukim, M.H., M.Sos yakni sebagaimana di bawah ini:


  
 لِلْوَسَائِلِ أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

“Bagi setiap wasilah (media) hukumnya yakni sama dengan hukum tujuan”.

Dari pemaparan tokoh Muhammadiyah yang sudah disebutkan sebelumnya, bisa disimpulkan bahwasanya melakukan jual beli ayam bangkok sabung ataupun istilahnya ayam aduan dibolehkan dan halal dengan syarat-syarat yang mesti terpenuhi dari jual beli antara lain ketika penjual tidak tahu bahwasanya pembeli mempergunakan ayam aduan

<sup>130</sup>Bapak Sodikin Masrukim, pada 25 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB.



untuk sabung tetapi ketika sudah menduga ataupun meyakini sipembeli mempergunakan ayam aduan untuk sabung hukumnya yakni haram, namun dari tokoh tersebut terdapat ketidaksamaan yakni dalam melangsungkan jual beli ayam aduan yang biasa dipergunakan untuk sabung diperbolehkan dan halal sebab sudah keluar dari akad dan tidak ada larangan jual beli jenis ayam apapun sehingga perbuatan judi yang dihukumi haram.

Dari tokoh yang membolehkan dan halal melakukan jual beli ayam bangkok sabung ataupun istilahnya ayam aduan untuk dijualbelikan dengan syarat tidak dipergunakan untuk sabung karena sabung tidak diperkenalkan secara agama, tetapi haram hukumnya ketika sudah niat dan tujuan bahwasanya pembeli mempergunakan untuk sabung yakni Bapak K. Syarifudin, S.Ag., M.H., Bapak K. Subur Harsono, S.Pd, dan Bapak H. Sodikin Masrukin, S.Ag., M.S.I. Sementara tokoh yang membolehkan melakukan jual beli ayam bangkok sabung yang biasa di gunakan untuk sabung karena tidak ada larangan jual beli jenis ayam apapun yakni Bapak H. Ali Sudarmo, S.Pd.

Semua tokoh Muhammadiyah yakni Bapak K. Syarifudin, S.Ag., M.H, Bapak K. Subur Harsono, S.Pd, Bapak H. Sodikin Masrukim, S.Ag.,M.S.I dan Bapak H. Ali Sudarmo, S.Pd memiliki perbedaan dasar pemikiran yang akan menimbulkan kerusakan dan yang dilarang.

### C. Analisis Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Purbalingga terhadap Praktik Jual Beli Ayam Bangkok Sabung

Salah satu bagian terpenting yang tidak bisa terpisah dari kehidupan manusia yakni jual beli. Pada dasarnya, manusia yakni makhluk yang tidak dapat mempertahankan dirinya sendiri, selaku makhluk sosial dirinya senantiasa membangun interaksi dengan individu lainnya bagi pemenuhan seluruh keperluan hidup. Jual beli yakni upaya yang baik dalam mengais rezeki. Disertai tujuan saling tolong-menolong sesama manusia serta ketetapan hukumnya sudah diatur oleh syariat Islam.

Jual beli sesuai pernyataan istilah fikih disebut dengan *al-baī'* yang bermakna menjual, mengganti, dan pertukaran suatu hal dengan suatu hal lainnya. Lafal *al-baī'* dalam bahasa Arab kadang dipergunakan untuk pengertian lawannya yakni kata *asy-syirā* (beli). Dengan demikian, kata *al-baī'* bermakna jual, tetapi sekaligus juga bermakna beli.

Dari sejumlah pengertian tersebut bisa dimengerti bahwasanya inti jual beli yakni sebuah kesepakatan pertukaran barang ataupun benda yang bernilai dengan sukarela antara dua belah pihak yang satu sebagai penerima barang serta pihak lainnya sebagai penerima dengan kesepakatan ataupun ketetapan yang sudah syarak benarkan serta disetujui.

Seluruh jual beli hukum asalnya boleh terkecuali jual beli yang Allah SWT serta Rasulullah SAW larang yakni tiap transaksi jual beli yang tidak sesuai syarat sahnya, ataupun ada larangan pada unsur jual beli. Allah SWT

menegaskan dalam firmannya surat al-Baqarah ayat 275 sebagaimana di bawah ini:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>131</sup>

“...dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli...”<sup>131</sup>

Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwasanya Allah SWT memperbolehkan jual beli, jual beli tersebut bersifat umum meliputi seluruh jenis jual beli karena selama tidak terdapat dalil yang membuat suatu jenis jual beli tertentu haram, sehingga jual beli ayam bangkok sabung termasuk keumuman mubahnya jual beli dalam ayat ini.

Adapun realita ayam bangkok bisa digunakan untuk sabung ayam atau yang terkadang disertai judi sehingga mengadu hewan adalah terlarang, maka hal ini belum cukup dijadikan alasan untuk mengharamkan jual beli ayam aduan karena tiga alasan yakni:

1. Potensi disalahgunakannya barang halal untuk melakukan perbuatan haram masih secara dugaan tidak bisa dijadikan alasan mengharamkan jual beli atas barang halal tersebut. Jika direnungi, hampir seluruh muamalah berpeluang dipakai untuk perbuatan jahat, namun peluang itu tidak menjadi standar kehalalan harta yang didapatkan. Status kehalalan jual beli bukan dilihat dari peluang digunakannya produk jasa untuk kejahatan, juga bukan dilihat dari kejadian riil secara kasuistik penyalahgunaan produk jasa tersebut karena status kesahihan akad jual beli cukup dilihat dari kehalalan barang yang diperjual belikan dari segi barang itu sendiri.

<sup>131</sup>Tim Penterjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 48.

2. Ayam aduan sebagai objek jual beli yakni barang halal rukun jual beli terkait objek jual beli berkaitan dengan kehalalannya telah terpenuhi pada akad jual beli ayam aduan. Oleh karena itu, rukun tersebut terpenuhi, maka jual belinya sah.
3. Menyabung ayam adalah perbuatan lain yang terpisah dengan akad jual beli. Jual beli terkait dengan keabsahan akadnya hanya memperhatikan hubungan antara penjual dan pembeli dari segi syarat-syarat yang dituntut syarak agar jual beli tersebut dihukumi sah.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan lain yang dilakukan terkait barang yang diperjualbelikan tidak terkait dengan akad jual beli tersebut, tetapi terkait dengan perbuatannya dipikul pembeli, bukan penjual.

Islam sendiri pula memberi sebuah arahan kepada praktik jual beli ayam bangkok sabung dalam kegiatan *mu'amalah*, mengingat perihal ini telah menjadi realitas serta kebiasaan di tengah masyarakat setempat terkait jual beli ayam bangkok sabung bagi pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Kerja manusia tersebut ada yang membawanya pada kemaslahatan, namun ada juga yang membawa kepada mafsadah. Baik maslahat ataupun mafsadat, ada yang bagi kepentingan duniawi serta ada pula yang bagi kepentingan akhirat, serta ada yang bagi kepentingan duniawi dan juga akhirat. Semua yang maslahat di instruksikan oleh syariat serta semua yang mafsadah telah syariat larang. Setiap kemaslahatan mempunyai tingkatan tertentu terkait kebaikan serta kebermanfaatannya dan pahalanya, serta tiap kemasfadatan pula

mempunyai tingkatan pada keburukan serta kemudharatannya.<sup>132</sup> Sunnah Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis yakni:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ:  
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحاكم)

“Dari Rifa’ah bin Rafi’, bahwasanya Nabi Muhammad SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan apa yang paling baik? Beliau menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang mabrur”. (H.R. Al-Bazzar dan Al-Hakim).<sup>133</sup>

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwasanya usaha dengan hasil sendiri dan melahirkan suatu hal yang dapat mengakomodasi keperluan hidup dengan tidak bergantung diri kepada individu lainnya. Berikutnya tiap jual beli yang mabrur, mabrur yakni jual beli yang jauh dari upaya penipuan serta memberikan kerugian kepada individu lainnya.

Kemaslahatan jual beli diamati dari aspek syariah dapat terbagi ke dalam tiga di antaranya terdapat yang wajib menjalankannya, sunah menjalankannya serta mubah menjalankannya, karenanya juga kemafsadatan ada yang makruh menjalankannya, serta ada yang menjadi haram menjalankannya.<sup>134</sup> Seperti contoh jual beli pada saat adzan jum’at dikumandangkan, jual beli anggur kepada yang memproduksi minuman keras dan lain-lain.

Adapun rukun serta syarat jual beli seperti yang sudah peneliti sebut di bagian bab 2 mencakup bagian pertama *Shighat* (pernyataan) yakni ijab dan kabul (serah terima) antara penjual dan pembeli dengan lafadz yang jelas (*sharih*) bukan secara sindiran (*kinayah*), kedua *Aqid* (yang membuat

<sup>132</sup>A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana,2006), hlm. 27.

<sup>133</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *TalkhishulHabir*, Juz 4, Ter. Amir Hamzah, hlm. 245.

<sup>134</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem dalam Fiqh Islam*, hlm.90.

perjanjian), ketiga *Ma'qūd'Alaih* (barang yang dijualbelikan), dan yang keempat yakni ada nilai tukar pengganti barang (harga barang).<sup>135</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya fakta yang terjadi di lapangan khususnya wilayah Purbalingga Pada umumnya ayam aduan memiliki kualitas yang lebih dari ayam biasa seperti perawatan yang lebih dari ayam biasa seperti perawatannya, makanannya dan dari segi memeliharanya, sehingga pembeli tertarik untuk membeli ayam pemenang tersebut berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya bahwa tata cara sabung ayam pemilik ayam datang ke tempat aduan pada hari yang telah ditentukan lalu, kedua pemilik ayam mengadu ayamnya di dalam sabung ayam tersebut penonton dan pemilik ayam melihat kekuatan dan ketangkasan ayam tersebut semakin ayamnya banyak bertarung dan menang maka otomatis harga ayam semakin tinggi. Ketika ada ayam yang jadi pemenang dan penonton tertarik membeli ayam tersebut maka penonton yang berminat membeli ayam tersebut biasanya langsung menemui pemilik ayam yang jadi pemenang selanjutnya pemilik ayam dan pembeli akan melakukan transaksi menentukan harga yang cocok berdasarkan kriteria masing-masing pembeli terhadap kualitas ayam. Para pelaku jual beli ayam aduan ataupun istilahnya ayam bangkok sabung beralasan karena mereka melihat dari minat pecinta ayam aduan dengan harga yang sangatlah tinggi dibanding ayam konsumsi pada umumnya sehingga sebagian besar jual beli ayam bangkok digunakan untuk sabung.

---

<sup>135</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, hlm. 113.



Di samping itu karena mayoritas dari mereka mata pencahariannya selaku petani dan tenaga kerja industri perempuan lebih banyak dibanding tenaga kerja pria, sehingga banyak yang beternak ayam bangkok untuk dijualbelikan kepada para pecinta ayam aduan untuk sabung. Bahkan mereka menilai sesuai pernyataan hukum Islam tidak terdapat persoalan, dengan dasar tersebut praktik jual beli ayam bangkok sabung di wilayah Purbalingga tetap berjalan hingga sekarang.

Dari aspek etika dengan tegas memisahkan antara yang halal serta haram dengan tidak memberikan kesempatan sekecil apapun terjadinya percampuran antara kedua hal tersebut. Perihal ini disebabkan supaya agama serta kehormatan seorang individu tetap terjaga. Berdasarkan pasal 303 Undang-undang No.7 tahun 1974 dan para ulama bersepakat tentang pelarangan segala macam jenis kegiatan perjudian salah satunya sabung ayam untuk alasan apapun, namun budaya judi masih terjadi pada masyarakat Indonesia khususnya wilayah Purbalingga pada permainan mengadu binatang.

Rasulullah SAW juga melarang perbuatan mengadu binatang karena menyakiti sesama makhluk Allah SWT yang berakibat cacat ataupun kematian. Di kisahkan dalam hadis sebagaimana di bawah ini:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبِهَائِمِ

“Dari Ibnu Abbas, ia menuturkan: Rasulullah SAW melarang mengadu diantara binatang-binatang”.<sup>136</sup>

Demikian hadis di atas menjelaskan tidak memperbolehkan menyiksa hewan karena melakukan kerusakan terhadap hewan serta menghilangkan

<sup>136</sup>A. Qadir Hassan, dkk, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, hlm. 403.

nilai yang dimilikinya dan meninggalkan penyembelihan apabila hewan tersebut hewan yang mesti disembelih, serta meninggalkan manfaat yang dimilikinya apabila hewan itu hewan yang bisa disembelih.

Dalam kasus jual beli ayam bangkok sabung ini termasuk pada perbuatan yang secara mendasar diperbolehkan mengingat mengandung kemaslahatan, namun bisa jadi dialami tindakan kemaafsadatan.

Menurut Ulama Mālikīyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwasanya jual beli seperti itu termasuk jual beli yang membawa kemaafsadatan karena akad semacam itu tidak diperbolehkan mengingat baginya yang dijadikan rujukan boleh ataupun tidak transaksi tidak hanya sebatas diamati dari aspek niatan semata, namun pula dari aspek akibat yang dimunculkan dari tindakan itu sendiri.<sup>137</sup> Sementara Ulama Syāfi'iyah dan Ulama Hanafiyah berpendapat bahwasanya jual beli yang belum dapat dipastikan akan membawa mafsadat pada awalnya tidak dilarang untuk dilakukan. Oleh sebab itu, potensi mafsadat tersebut baru sebatas perkiraan saja karena bagi mereka yang jadi patokan bolehnya semua perbuatan selama tidak ada larangan terhadapnya dan mereka tidak mengharuskan untuk mempertimbangkan maksud tujuan, akibat, dan kesan yang ditimbulkan dari suatu perbuatan.<sup>138</sup>

Di dalam NU yang bertugas mengeluarkan fatwa disebut dengan *bahthul masā'il*, sementara Muhammadiyah disebut dengan Majelis Tarjih. Seluruh fatwa ataupun putusan dari dua organisasi masyarakat Islam tidak terdapat

<sup>137</sup>Nasrun Heroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 163.

<sup>138</sup> M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, hlm. 49.

paksaan dalam menjalaninya, maka secara eksplisit dapat disederhanakan 2 ormas menghukumi sabung ayam pada tabel di antaranya yakni:

Nahdlatul Ulama	Muhammadiyah
Hukum sabung ayam adalah haram karena tindakan tersebut diduga keras dapat menyakiti hewan aduan.	Hukum sabung ayam adalah haram karena suatu penyiksaan ayam aduan yang terlepas dari unsur ayam pada umunya.

Demikian semua tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Purbalingga hukumnya sama tetapi memiliki perbedaan dasar pemikiran yang akan menimbulkan kerusakan dan yang dilarang terhadap jual beli ayam bangkok. Persamaan kedua organisasi masyarakat Islam ini sama-sama menghukumi haram terhadap sabung ayam karena melawan hukum syarak, sementara perbedaannya yakni cara penerapan jual beli ayam bangkok sabung.

Seperti yang telah diuraikan dipoin sebelumnya sesuai pernyataan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Purbalingga, maka secara eksplisit dapat disederhanakan pada tabel sebagaimana di bawah ini:

No.	Nama Tokoh	Hukum Jual Beli	Dasar Hukum
1.	K. Imamudin, S.Ag,.M.H.I	Boleh, karena jual beli ayam bangkok sabung secara bahasa fikih hukum asalnya jual beli yakni mubah, tetapi ketika memfasilitasi ayam jago bertarung hukumnya haram karena melanggar selaku Islam Rahmatan lil 'Alamin. Namun seiring perkembangan hukum kasus jual beli ayam bangkok sabung	Kaidah Fikih

		diperbolehkan dan halal dengan ketentuan yang diisyaratkan. Jual beli ayam bangkok sabung yang diperbolehkan yakni bagi orang yang belum memenuhi kebutuhan sehari-hari menyesuaikan kadarnya.	
2.	K. Abdul Aziz	Tidak boleh, karena apabila jual beli ayam bangkok sabung dengan harga mahal kordinasi dengan penyabung sama saja mengadakan barang untuk maksiat sehingga perbuatannya yang membuat hukum dosa.	Kaidah fikih
3.	K.H. Abror Mushodiq	Tidak boleh, karena jual beli ayam bangkok sabung sama halnya menjual sesuatu untuk mendukung maysir yang hukumnya haram.	Q.S al - Maidah ayat 90
4.	K.H. Roghib Abdurahman	Tidak boleh, karena ketika sudah meyakini ataupun setidaknya menduga jual beli ayam bangkok sabung dipergunakan untuk sabung hukumnya yakni haram, sama saja menolong terjadinya maksiat.	Q.S al - Maidah ayat 2
5.	K. Syarifudin, S.Ag., M.H,	Tidak boleh, karena ketika ada motivasi jual beli ayam bangkok sabung untuk aduan hukumnya yakni haram sehingga akan terjadinya tolong menolong perbuatan maksiat.	Q.S al – Maidah ayat 2 dan kaidah fikih
6.	K.Subur Harsono, S.Pd	Tidak boleh, karena ketika niatnya jual beli ayam bangkok sabung dipergunakan untuk sabung hukumnya yakni haram, sehingga proses sarana ini menyebabkan tolong menolong dalam perbuatan kemaksiatan. Sementara ketika niatnya untuk dirinya sendiri selaku ayam hiasan maka diperbolehkan.	Q. S al – Maidah ayat 2
7.	K.H. Sodikin Masrukim, M.H., M.Sos	Tidak boleh, karena niatnya jual beli ayam bangkok sabung sudah diketahui unsur mudharat yang dipergunakan untuk sabung. Sehingga hukum semula halal bisa	Kaidah fikih

		menjadi haram tergantung niat tujuannya.	
8.	K.Ali Sudarmo, S.Pd	Boleh, karena tidak ada larangan jual beli jenis ayam apapun, sehingga yang hukumnya haram yakni judi	Q.S al - Baqarah ayat 219

Dari pemaparan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Purbalingga yang sudah disebutkan sebelumnya dapat disimpulkan dari kedelapan tokoh tersebut menjadi dua kelompok yakni kelompok yang menyatakan hukum tidak membolehkan dan kelompok yang membolehkan, kelompok yang membolehkan terbagi menjadi dua lagi yakni membolehkan secara umum dan membolehkan secara bersyarat yakni bagi orang yang belum memenuhi kebutuhan sehari-hari menyesuaikan kadarnya.

Hal-hal yang harus diperhatikan yakni adanya unsur-unsur dengan kesesuaian kriteria dalam penggunaan ayam bangkok untuk sabung yang terkait dengan faktor-faktor yang menjadikan suatu pertimbangan menentukan hukum dalam *sadd az-zarī'ah*. Dari hasil wawancara mayoritas tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Purbalingga menyebut beberapa faktor mashlahat (mendatangkan kebaikan dan menghindari bahaya ataupun kerusakan). Secara agama mengenai sabung yakni tindakan melawan hukum syarak. Dari mayoritas tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Purbalingga ada hal yang membedakan dengan Imam mazhab tersebut yakni intensitas penggunaan serta posisi *sadd az-zarī'ah* dalam menentukan hukum jual beli ayam bangkok sabung. Kalangan ulama Mālikīyah yang terkenal banyak mempergunakan faktor mashlahat dengan sendirinya juga banyak mempergunakan metode *sadd adz-dzarī'ah*.

Oleh karena itu, Setiap pendapat pasti mempunyai dalil hukum tertentu seperti yang sudah dijelaskan dipoin sebelumnya yang dikemukakan oleh para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Purbalingga juga berlandaskan pada dalil hukum tertentu.

Kelompok yang menyatakan hukum tidak membolehkan mempergunakan dasar dalil dari Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2, al-Maidah ayat 90 dan kaidah fikih Sementara kelompok yang membolehkan secara umum mempergunakan dasar dalil dari Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 219 dan yang membolehkan secara bersyarat mempergunakan dasar dari kaidah fikih.

Penggunaan Al-Qur'an dan kaidah fikih selaku sumber hukum oleh para tokoh di atas memang benar adanya. Memang belum ada *nash* yang membahas secara eksplisit mengenai jual beli ayam bangkok sabung. Untuk menjawab permasalahan ini para tokoh di atas melakukan metode *sadd al-dzari'ah* yang mendekati dari pelaksanaan jual beli ayam bangkok sabung ataupun ayam aduan guna untuk mendatangkan masalah dan menghindarkan kemudharatan.

Tetapi memang dalam praktik jual beli ayam bangkok sabung di wilayah Purbalingga para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Purbalingga memiliki perbedaan dasar pemikiran yang akan menimbulkan kerusakan dan yang dilarang.

Berdasarkan data di atas para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Purbalingga telah mengeluarkan pendapatnya masing-masing terkait jual beli ayam bangkok sabung ini. Berbicara pada jual beli ayam bangkok sabung perlu dipahami sebelumnya bahwasanya jual beli ayam aduan



ataupun jual beli ayam bangkok sabung masih menjadi perdebatan mengenai hukumnya.

Menurut para tokoh Nahdlatul Ulama Purbalingga di antaranya bapak Roghib Abdurahman, Bapak Abdull Azis, dan Bapak Abror Musodiq memiliki dasar pemikiran dari Al-Qur'an dan Sunnah menyatakan bahwasanya jual beli ayam bangkok sabung yakni tidak boleh dan hukumnya haram karena membantu kearah unsur maksiat, sementara ada yang membolehkan yakni bapak Imamudin memiliki dasar pemikiran sendiri berdasarkan kaidah fikih menyatakan bahwasanya jual beli ayam bangkok sabung itu diperbolehkan dengan syarat melihat ketika satu-satunya menjadi sumber penghasilan utama dan belum mencukupi kebutuhan sehari-hari menyesuaikan kadarnya. Menurut para tokoh Muhammadiyah Purbalingga di antaranya pendapat yang diutarakan bapak Ali Sudarmo memiliki dasar pemikiran sendiri berdasarkan Al-Qur'an bahwa jual beli ayam bangkok sabung itu boleh karena tidak ada larangan jual beli jenis ayam apapun sehingga yang hukum haram itu penjudi, sementara menurut Bapak Syarifuddin, Bapak Subur Harsono, dan Bapak Sodikin Masrukim memiliki dasar pemikiran dari ulama-ulama fikih, tafsir dan tauhid menyatakan bahwasanya jual beli ayam bangkok sabung yakni tidak boleh dan hukumnya haram karena dari niat sudah ada unsur mudharat bertujuan menolong kemaksiatan.

Dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya praktik jual beli ayam bangkok sabung sesuai pernyataan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Purbalingga terdapat 2 kelompok, melainkan setiap

kelompok yang sama terdapat perbedaan, hal itu karena mereka memiliki perbedaan dasar pemikiran yang akan menimbulkan kerusakan dan yang dilarang.

Selanjutnya hal tidak membolehkan tersebut akan menimbulkan perbuatan kemafsadatan (perbuatan ataupun tindakan melawan hukum), sementara Islam sendiri menetapkan suatu hukum untuk kemaslahatan (memelihara tujuan syarak dan meraih manfaat) kolektif hingga bisa terhindar dari kemudharatan. Maknanya jika seseorang individu melaksanakan sesuatu yang tidak sejalan dengan hukum yang telah ditentukan dalam syariat Islam yang semestinya, dengan demikian seseorang itu sendiri sudah melakukan pelanggaran hukum syarak. Melanggar hukum dalam Islam yakni sesuatu yang haram, substansi dari suatu hal yang hukumnya haramnya itu sebetulnya baik, hanya saja praktik prosesnya jual beli tidak baik yang kemudian diharamkan. Oleh karena itu suatu hal yang hukumnya haram karena zatnya, baru diperbolehkan pada kondisi yang genting. Sementara sesuatu yang haram diperbolehkan karena ada hajat (kebutuhan yang mendesak).

Pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang tidak membolehkan ini sejalan dengan *sadd az-zari'ah* yakni selama sesuatu itu hukum asalkan mubah tetapi sesuai dengan perbuatan haram, maka itu haram. Inilah sebabnya mengapa usaha mujtahid dipergunakan untuk menangani satu contoh hukum halal yang di permukaan tampak melanggar hukum.

Dari dua pendapat ini meskipun mayoritas tokoh membolehkan tetapi lebih kuat dasar hukum mempergunakan *sadd az-zari'ah* karena apabila

sebuah tindakan yang belum dilangsungkan diperkirakan dapat memicu kerusakan (mafsadah), dengan demikian dilarang sejumlah hal yang mengarah pada tindakan itu sendiri.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian tentang “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Purbalingga Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Bangkok Sabung” bisa dikonklusikan beberapa hal sebagaimana di bawah ini:

1. Praktik jual beli ayam bangkok sabung yang masyarakat wilayah Purbalingga lakukan pada dasarnya adalah mereka melihat dari minat pecinta ayam aduan dengan harga yang sangatlah tinggi dibanding ayam konsumsi pada umumnya harganya lebih rendah dari pada ayam aduan ataupun istilahnya ayam bangkok yang sebagian besar dipergunakan untuk sabung. Di samping itu karena mayoritas dari mereka mata pencahariannya selaku petani dan tenaga kerja industri perempuan lebih banyak dibanding tenaga kerja pria sehingga banyak yang beternak ayam bangkok untuk dijualbelikan kepada para pecinta ayam aduan untuk sabung, bahkan mereka menilai sesuai pernyataan hukum Islam tidak terdapat persoalan.
2. Pandangan para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Purbalingga terhadap jual beli ayam bangkok sabung berbeda-beda terbagi menjadi dua kelompok, namun disetiap kelompok yang sama masih ada perbedaan. Dari kedelapan tokoh tersebut menjadi dua kelompok yakni kelompok yang menyatakan hukum tidak membolehkan dan kelompok yang membolehkan, kelompok yang membolehkan terbagi menjadi dua lagi

yakni membolehkan secara umum karena tidak ada larangan jual beli jenis ayam apapun dan membolehkan secara bersyarat karena untuk perekonomian namun tidak melampaui batas. Kelompok yang menyatakan hukum tidak membolehkan mempergunakan dasar dalil dari Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2, al-Maidah ayat 90 dan kaidah fikih Sementara kelompok yang membolehkan secara umum mempergunakan dasar dalil dari Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 219 dan yang membolehkan secara bersyarat mempergunakan dasar dari kaidah fikih.


## **B. Saran**

1. Tertuju pada pemerintah, peneliti memberikan saran melalui kewenangan yang dimiliki, semakin selektif untuk memberi izin pada perdagangan ataupun bentuk usaha lainnya yang kira-kira berlawanan dengan norma agama dan lebih tegas hilangkan praktik sabung ayam.
2. Tertuju pada para tokoh NU dan Muhammadiyah Purbalingga, masih ada perbedaan tentang menjawab persoalan-persoalan kaitannya dengan persoalan hukum yang belum ditetapkan haram, halal, maupun masih dalam perdebatan, maka tidaklah saling menyalahkan karena semua menjawab dengan dalil yang jelas ataupun berdasarkan dari Al-Qur'an, Hadis dan Ijtihad ulam. Sebaiknya mengadakan penyuluhan terkait informasi kepada masyarakat bahwa jual beli ayam bangkok untuk sabung tidak boleh secara Islam.

3. Tertuju pada khalayak umum, diharapkan yang belum tahu hukum Islam sebaiknya menanyakan, ataupun meminta pandangan pada siapapun yang dinilai memahami hukum Islam.

### **C. Kata Penutup**

Demikian karya tulis skripsi yang penulis susun. Apapun yang ada di dunia ini terlepas dari ketidaksempurnaan, maka saran dan kritik yang membangun untuk penulis sangat diharapkan demi perbaikan karya ilmiah ini. Semoga karya tulis ini dapat dikembangkan dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.





## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Adyan. “Sketsa Pemikiran Keagamaan dalam Perspektif Normatif, Historis, dan Sosial Ekonomi”. *Jurnal*. Vol. 12, no. 2, 2017, 211.
- Al-Bigha, Mustafa Dieb. *Fiqh Sunnah Imam Syafi’i*. Jakarta: Fathan Media Prima, 2017.
- Andani, Yeni Dwi. “Tradisi Sabung Ayam Ddi Masyarakat Talang Mamak di Desa Talang Sungai Limau Kecamatan Rakit Kulim Indragiri Hulu”. *Jurnal JOM FISIP*, Vol. 3, no. 2, 2016, 11.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 2. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhhiyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga, [www.purbalinggakab.bps.co.id](http://www.purbalinggakab.bps.co.id), diakses 08 September 2022.
- Badi’ah, siti. dan Lanny Istiana. “Fenomena Judi Sabung Ayam Masyarakat Tunggal Jaya Keamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang”. *Jurnal Studi Lintas Agama*. Vol. 16, no. 1, 2021, 29.
- Badri, Muhammad Arifin bin. *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Sesuai Sunnah Nabi*. Darul Haq: Jakarta, 2018.
- Baits, Ammi Nur. “Hukum Sabung Ayam”. [www.KonsultasiSyariah.com](http://www.KonsultasiSyariah.com)., diakses 15 Juni 2022.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Djazuli, H.A. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Djazuli, H.A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019.
- Djuwaini, Dimyudin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Firmanto. "Sabung Ayam selaku Solusi Alternatif Perekonomian Masyarakat Desa Tuyun Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas". *Jurnal Sosiologi*. Vol. 2, no. 2. 2019, 98.
- Ghazaly, Abdull Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhamadiyah Universitas Press, 2017.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hassan, A. Qadir, dkk. *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*. Surabaya: Bina Ilmu. 1987.
- Heroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hidayanti. Fitri. "Jual Beli Ayam Bangkok Sabung Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Hewan Purbalingga)". *Skripsi*. Purwokerto: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2018.
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Hidayat, Iman Nur. "Fiqh Hiburan Gugus Fiqh Kontemporer Yusuf Qardhawi". *Jurnal*. Vol. 9, no. 1, 2015, 111.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Jonas, Rhisang. *Beternak Ayam Bangkok Aduan "Jawara tarung"*. Yogyakarta: CV Solusi Distribusi, 2015.
- Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. [www.kemenag.co.id](http://www.kemenag.co.id), diakses 08 September 2022.
- Khoiriyah, Ummal. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Rumah Via Katalog di PT Bali Karisma Pratama". *Jurnal*. Vol. 3, no. 2, 2013, 105.
- Kurnia, Dian, "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Bangkok Sabung (Studi Kasus di Desa Sambongbangi Kecamatan Kraden Kabupaten Grobogan)". *Skripsi*. Semarang: Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, 2015.

- Mardalis, *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Mardani. *Hukum Perikatan Syariah Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah*. Cet. 2. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Muhlish Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: Raja Grafindo, 1999.
- Mujianto, "Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo tentang Money Politik". *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.
- Mukhlisin, Arga Fauzi. "Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap Praktik Jual Beli Benda Pusaka di Kota Ponorogo". *Skripsi*. Ponorogo : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2021.
- Muntatih. "Jual Beli Ayam Potong Dengan Sistem Oper Nota dalam Perspektif Hukum Islam. Studi Kasus di Pasar Wangon Kabupaten Banyumas". *Skripsi*. Purwokerto: Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2016.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fikih Hiburan*. Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2005
- Rahman, Abdul. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Rahman, Taufiqur. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jawa Timur: Academia Publication, 2021.
- Rifa'i, Moh. "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis", *Jurnal*, Volume 2, No. 1, Tahun 2018, hlm. 25.
- Rosyida, Alfiah Zulfa. "Sistem Dropshipping Dalam Transaksi Jual Beli Online Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Kota Malang". *Skripsi*. Malang: Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *TalkhishulHabir*. Juz 4. Ter. Amir Hamzah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Sari, Febri Yanti Puspita. "Jual Beli Ayam Aduan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kelurahan Banjar Sari, Kec. Metro Utara)". *Skripsi*. Metro: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro 2018.
- Shobirin. "Jual Beli dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol. 3, no. 2, 2015, 242.
- Siswadi. "Jual Beli dalam Perspektif Islam". *Jurnal Ummul Qura*. Vol. III, no. 2, 2013, 60.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV, 2016.
- Sugiyono, *Metodologi Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeth, 2008.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Sumiati, Ema. *Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mempertahankan Kearifan Lokal*. t.k : t.p, 2015.
- Suryabrata, sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1987.
- Susiawati, Wati. "Jual Beli dalam Kontek Kekinian". *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 8, no.2, 2017, 174.
- Sya'idun, "Jual Beli (Bisnis) Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Ekonomi dan Bisni*. Vol. 7, no. 1, 2022, 17.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Tim penterjemah Al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2022.
- Tuasikal, Muhammad Abduh. "Hukum Jual Beli Babi". *www. Rumaysho.com.*, diakses 8 Oktober 2022.
- Udayana, I Dewa Gede Alit. *Tajen Sabung Ayam Khas Bali dari Berbagai Persepektif*. Cet.1. Denpasar: PT Officet BP Denpasar, 2017.

Usman, Husain dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Cet. 6. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

Wawancara dengan Bapak Aan warga Desa Kaligondang selaku pembeli, pada 2 Agustus 2022.

Wawancara dengan Bapak Arya warga Desa Karangnangka selaku pembeli, pada 2 Agustus 2022.

Wawancara dengan Bapak Abdul Azis selaku tokoh NU, pada 13 Agustus 2022.

Wawancara dengan Bapak Abror Mushodiq selaku tokoh NU, pada 13 Agustus 2022.

Wawancara dengan Bapak Ali Sudarmo selaku tokoh Muhammadiyah, pada 10 Agustus 2022.

Wawancara dengan Bapak Imamudin selaku Tokoh NU, pada 4 Agustus 2022.

Wawancara dengan Bapak Roghib Abdurahman selaku Tokoh NU, pada 10 Agustus 2022.

Wawancara dengan Bapak Sodikin Masrukim selaku tokoh Muhammadiyah, pada 25 Agustus 2022.

Wawancara dengan Bapak Subur Harsono selaku tokoh Muhammadiyah, pada 24 Agustus 2022.

Wawancara dengan Bapak Syarifudin selaku tokoh Muhammadiyah, pada 22 Agustus 2022.

Wawancara dengan Bapak Dede warga Desa Bandingan selaku penjual, pada 1 Agustus 2022.

Wawancara dengan Bapak Feri warga Desa Cilapar selaku pembeli, pada 2 Agustus 2022.

Wawancara dengan Bapak Hafid warga Desa Karangnangka selaku penjual, pada 1 Agustus 2022.

Wawancara dengan Bapak Kukuh warga Desa Kaligondang selaku penjual, pada 1 Agustus 2022.

Zulfaa, Nabila. "Bentuk Maysir dalam Transaksi Keuangan". *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*. Vol. 2, no. 1, 2018, 3.